


**LAPORAN
TATA KELOLA TERINTEGRASI
KONGLOMERASI KEUANGAN
PT. MEGA CORPORA
TAHUN 2016**



Dibuat oleh :
PT. Bank Mega, Tbk

(Entitas Utama)



I. PENDAHULUAN

Laporan ini disusun untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan, dimana Entitas Utama diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan untuk setiap posisi akhir tahun buku.

Laporan disusun berdasarkan hasil pemantauan dan monitoring yang dilakukan Entitas Utama, melalui Unit Kerja Kepatuhan Terintegrasi terhadap pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi oleh Entitas Utama dan Lembaga Jasa Keuangan Terelasi dalam Konglomerasi Keuangan Mega Corpora yang telah ditetapkan dan dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat No.005/RIMG-SKOJK/15 tanggal 10 Maret 2015 perihal Daftar LJK Anggota Konglomerasi Keuangan Mega Corpora beserta perubahannya Surat No.015/RIMG-SKOJK/15, tanggal 4 November 2015 perihal Update Daftar Lembaga Jasa Keuangan (LJK) Anggota Konglomerasi Keuangan PT Mega Corpora.

Hubungan antara Entitas Utama dan Lembaga Jasa Keuangan dalam Konglomerasi Keuangan Mega Corpora adalah Perusahaan Terelasi/Sister Company dimana masing-masing LJK terpisah secara Kelembagaan dan/atau secara hukum namun dimiliki oleh pemegang saham pengendali yang sama yaitu PT Mega Corpora.

II. STRUKTUR KONGLOMERASI KEUANGAN


Struktur keanggotaan Konglomerasi Keuangan PT Mega Corpora terdiri dari 1 (satu) Perusahaan pada sektor Bank Konvensional sebagai Entitas Utama, 1 (satu) Perusahaan pada sektor Bank Syariah, 2 (dua) Perusahaan pada sektor Perasuransi, 3 (tiga) Perusahaan pada sektor Pembiayaan dan 3 (tiga) Perusahaan pada Sektor Perusahaan Efek, dimana 1 (satu) Perusahaan merupakan PPE/PEE dan 2 (dua) Perusahaan merupakan Manajer Investasi. Adapun struktur kepemilikan saham PT Mega Corpora adalah sebagai berikut :

NO	POSISI	NAMA PERUSAHAAN	SEKTOR USAHA	KEPEMILIKAN SAHAM MEGA-CORPORA (%)
1.	Entitas Utama	PT. Bank Mega	Bank Umum	57,82%
2.	LJK Terelasi	PT. Bank Mega Syariah	Bank Umum Syariah	99,99%
3.	LJK Terelasi	PT. Asuransi Jiwa Mega Indonesia	Asuransi	99,99 %
4.	LJK Terelasi	PT. Asuransi Umum Mega	Asuransi	99,99 %
5.	LJK Terelasi	PT. Mega Central Finance	Pembiayaan	57,50 %
6.	LJK Terelasi	PT. Mega Auto Finance	Pembiayaan	50 %
7.	LJK Terelasi	PT. Mega Finance	Pembiayaan	93,55 %
8.	LJK Terelasi	PT. Mega Aset Management	Perusahaan Efek	99,99 %
9.	LJK Terelasi	PT. Mega Capital Indonesia	Perusahaan efek	99,99 %
10.	LJK Terelasi	PT. Mega Capital Investama	Perusahaan Efek	100 % melalui Mega Capital Indonesia dan Mega Finance

III. STRUKTUR KEPENGURUSAN PADA ENTITAS UTAMA

Pada Konglomerasi Keuangan PT Mega Corpora telah ditunjuk PT Bank Mega Tbk, sebagai Entitas Utama dalam pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi dan Manajemen Risiko Terintegrasi. Untuk mendukung pelaksanaanya, Dewan Komisaris dan Direksi PT Bank Mega Tbk memiliki struktur kepengurusan yang kompeten dan memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku seperti ketentuan pengangkatan oleh RUPS dan ketentuan rangkap jabatan serta telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atau lulus *fit and proper* dengan data sebagai berikut :

NO	NAMA PERUSAHAAN	PT Bank Mega, Tbk (Entitas Utama)	RANGKAP JABATAN	PENGANGKATAN OLEH RUPS
1.	DEWAN KOMISARIS	FIT AND PROPER		
	<ul style="list-style-type: none"> • Yungky Setiawan (Komisaris Utama) 	Surat OJK No.5R-199/D.03/2015, tanggal 22 Oktober 2015	Komisaris Utama: <ul style="list-style-type: none"> • PT Trans Retail Indonesia, • PT Metropolitan Retailmart • PT. Trans Fashion Indonesia 	Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Mega Tbk No.07, tanggal 15 April 2016
	<ul style="list-style-type: none"> • Achjadi Ranuwisstra (Komisaris Independen) 	Surat Bank Indonesia No.6/38/DGS/DPIP/Rahasia, tanggal 18 Mei 2004	Tidak ada	
	<ul style="list-style-type: none"> • Darmadi Sutanto (Komisaris) 	Surat OJK No.5R-187/D.03/2015 tanggal 9 Oktober 2015	Komisaris : <ul style="list-style-type: none"> • PT Trans Ice 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Lambock V. Nahattangs (Komisaris Independen) 	Surat OJK No.5.220/ D.03/2015 tanggal 27 November 2015	Tidak ada	
2.	DIREKSI	FIT AND PROPER	RANGKAP JABATAN	PENGANGKATAN OLEH RUPS
	<ul style="list-style-type: none"> • Kostaman Thayib (Direktur Utama) 	Surat Bank Indonesia No.15/28/GBl/DPIP/Rahasia, tanggal 11 Juli 2013	Tidak ada	Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Mega Tbk No.07, tanggal 15 April 2016
	<ul style="list-style-type: none"> • Yunif Lestianto (Direktur Independen) 	Surat Bank Indonesia No.14/90/GBl/DPIP/Rahasia, tanggal 24 Agustus 2012	Tidak ada	
	<ul style="list-style-type: none"> • Madi Darmadi Lazuardi (Direktur) 	Surat Bank Indonesia No.15/26/GBl/DPIP/Rahasia, tanggal 11 Juli 2013	Tidak ada	
	<ul style="list-style-type: none"> • Indivara Erni (Direktur) 	Surat OJK No.5R-167/ D.03/2014, tanggal 18 September 2014	Tidak ada	
	<ul style="list-style-type: none"> • Y.B. Hariastono (Direktur) 	Surat OJK No.5R-181/ D.03/2014, tanggal 14 Oktober 2014	Tidak ada	
	<ul style="list-style-type: none"> • Martin Mulwanto (Direktur) 	Surat OJK No.5R-166/ D.03/2014, tanggal 18 September 2014	Tidak ada	
	<ul style="list-style-type: none"> • Wiweko Probojakti (Direktur) 	Surat OJK No.5R-175/ D.03/2015 tanggal 15 September 2015	Tidak ada	
	<ul style="list-style-type: none"> • Ley Diza Larentie (Direktur) 	Surat OJK No.5R.229/ D.03/2015 tanggal 22 Desember 2015	Tidak ada	



Untuk Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, Direktur Utama Bank Mega telah menunjuk Direktur Compliance & Human Capital sebagai Direktur yang melaksanakan pelaksanaan dan pemantauan pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi pada Konglomerasi Keuangan Mega Corpora, sebagaimana Surat Keputusan Direksi No. SK.204/DIRBM/16 tanggal 15 November 2016 tentang Penunjukan Direktur Compliance & Human Capital sebagai Direktur yang Mengawasi Pelaksanaan Kepatuhan & Tata Kelola Terintegrasi Dalam Konglomerasi Keuangan Mega Corpora.

Untuk pelaksanaan Manajemen Risiko Terintegrasi, telah ditunjuk Unit Kerja Risk Manajemen sebagai Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi sebagaimana Surat Keputusan Direksi No.100/DIRBM/16, tanggal 30 Maret 2016 tentang Penunjukan Sekretariat dan Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi.

IV. STRUKTUR KEPENGURUSAN LJK TERELASI

4.1. Struktur Kepengurusan LJK Terelasi Bank Syariah

Struktur kepengurusan LJK Terelasi Bank Mega Syariah (Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah) ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 2 Juni 2016, dengan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bank Mega Syariah, No. 05, tanggal 2 Juni 2016 (Lampiran 1)

Struktur dan komposisi Dewan Komisaris telah memenuhi ketentuan tata kelola, namun terdapat 1 (satu) anggota Dewan Komisaris masih dalam proses pengajuan *fit and proper test* ke Otoritas Jasa Keuangan, walaupun demikian komposisi 50% Komisaris Independen telah terpenuhi.


Terdapat rangkap jabatan satu orang Komisaris sebagai Dosen pada Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya. Rangkap jabatan tersebut tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku.

Struktur dan komposisi Dewan Pengawas Syariah (DPS) telah sesuai dengan ketentuan tata kelola. Rangkap jabatan ketua/anggota Dewan Pengawas Syariah pada Bank atau perusahaan lain tidak melebihi ketentuan maksimal, yaitu pada 4 (empat) perusahaan lain. Ketua dan anggota Dewan Pengawas Syariah telah mendapatkan persetujuan/rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). *Fit and proper test* tidak dilakukan karena tidak ada perubahan susunan DPS sejak pengangkatannya pada tahun 2003 (pengangkatan DPS dilakukan sebelum ketentuan tentang *fit and proper test* diberlakukan).

Jumlah dan komposisi Direksi telah sesuai dengan ketentuan, seluruh Direksi telah mendapatkan persetujuan atau lulus *fit and proper test* Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan. Direktur Kepatuhan telah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia (Surat Bank Indonesia No.15/1768/DPb tanggal 29 Oktober 2013, perihal Pengangkatan Sdr Marjana selaku Direktur Kepatuhan).

4.2. Struktur Kepengurusan LJK Terelasi Sektor Asuransi

Struktur kepengurusan LJK terelasi PT Asuransi Jiwa Mega Indonesia telah sesuai dengan ketentuan. Rangkap jabatan Komisaris Utama pada perusahaan lain dalam satu group usaha, tidak menyimpang dari ketentuan tentang rangkap jabatan



sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.2/POJK.5/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang baik bagi Perusahaan Perasuransi.

Struktur kepengurusan LJK Terelasi PT Asuransi Umum Mega secara umum telah memenuhi ketentuan dalam hal jumlah dan komposit. Namun demikian Komisaris Utama merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada 3 perusahaan pembiayaan, 1 perusahaan sekuritas dan 1 perusahaan asuransi dengan bidang usaha yang berbeda. Rangkap jabatan Komisaris (Ali Gunawan) dilakukan dalam rangka melakukan pengawasan di perusahaan lainnya dalam satu group usaha sebagaimana surat penugasan yang diberikan oleh *ultimate share holder* kepada yang bersangkutan.

Untuk Asuransi AUM Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah pada Perusahaan Asuransi dilakukan sejak tahun 2008, dimana pada saat itu belum diwajibkan untuk mengikuti *fit and proper test* bagi anggota dan Ketua Dewan Pengawas Syariah. Sampai saat ini belum ada perubahan keanggotaan Dewan Pengawas Syariah, sedangkan pada Asuransi AJMI telah dibentuk DPS yang telah mendapat rekomendasi MUI dan lulus *fit and proper test* dari Otoritas Jasa Keuangan.

Struktur Kepengurusan Perusahaan Asuransi pada Konglomerasi Keuangan Mega Corpora dapat dilihat pada Lampiran 2.

4.3. Struktur Kepengurusan LJK Terelasi Sektor Pembiayaan

Struktur kepengurusan LJK Terelasi PT Mega Finance, PT Mega Auto Finance, PT Mega Central Finance telah memenuhi ketentuan tentang Tata Kelola Perusahaan Pembiayaan yang berlaku, namun pada PT Mega Finance, jumlah anggota Dewan Komisaris lebih banyak dari jumlah Direksi.

Komisaris Independen pada PT Mega Finance sudah lulus *fit and proper test*, sedangkan pada PT. Mega Finance dan PT.Mega Auto Finance, sedang dalam proses *fit and proper test* pada Otoritas Jasa Keuangan.

Terdapat rangkap jabatan Komisaris dan Direksi PT Mega Finance dan Komisaris PT Mega Auto Finance, PT Mega Central Finance pada Perusahaan lain, namun tidak menyimpang dari ketentuan karena rangkap jabatan Komisaris dilakukan dalam rangka melakukan pengawasan pada perusahaan dalam satu group usaha dengan penugasan dari *ultimate share holder* kepada yang bersangkutan.

Struktur Kepengurusan Perusahaan Pembiayaan pada Konglomerasi Keuangan Mega Corpora dapat dilihat pada Lampiran 3.

4.4. Struktur Kepengurusan LJK Terelasi Sektor Perusahaan Efek

Struktur kepengurusan LJK Terelasi PT Mega Capital Indonesia, PT Mega Aset Management dan PT Mega Capital Investama secara umum telah memenuhi ketentuan dalam hal jumlah dan komposisi Dewan Komisaris dan Direksi.

Struktur Kepengurusan Perusahaan Efek pada Konglomerasi Keuangan Mega Corpora dapat dilihat pada Lampiran 4.

V. PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI KONGLOMERASI KEUANGAN PT MEGA CORPORA

5.1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab Direksi Entitas Utama

Untuk memastikan penerapan Tata Kelola Terintegrasi, Direksi Entitas Utama telah melakukan hal-hal sebagai berikut :

- 5.1.1. Entitas Utama telah mendapatkan penunjukan dari Konglomerasi Keuangan (PT Mega Corpora) dan telah menyampaikan surat ke Otoritas Jasa Keuangan (Surat Nomor.015/RIMG-SKOJK/15 tanggal 4 November 2015 perihal Up Date Daftar Lembaga Jasa Keuangan (LJK) Anggota Konglomerasi Keuangan Mega Corpora.
- 5.1.2. Melakukan pembahasan dan menyetujui Pedoman Tata Kelola terintegrasi dalam bentuk Surat Edaran Direksi No.SE.085/DIRBM/2015 tanggal 29 Juni 2015 tentang Pedoman Tata Kelola Terintegrasi. Pedoman kerja tersebut telah didistribusikan kepada LJK terelasi untuk diimplementasikan.
- 5.1.3. Menunjuk Direktur yang bertanggungjawab untuk mengawasi pelaksanaan tata kelola terintegrasi adalah Direktur Compliance & Human Capital sebagaimana Surat Keputusan Direksi No.SK.204/DIRBM/16, tanggal 15 November 2016 tentang Penunjukkan Direktur Compliance & Human Capital sebagai Direktur yang Mengawasi Pelaksanaan Kepatuhan & Tata Kelola Terintegrasi Dalam Konglomerasi Keuangan Mega Corpora.
- 5.1.4. Menunjuk Unit Kerja Risk Manajemen sebagai Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi sebagaimana Surat Keputusan Bank Mega No.SK.100/DIRBM/16 tanggal 30 Maret 2016 tentang Penunjukan Sekretariat dan Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi.
- 5.1.5. Membentuk Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi pada Unit Kerja Compliance & GCG (CGCG) Entitas Utama. Struktur Organisasi Satuan Kerja Kepatuhan sebagaimana Surat Keputusan Direksi No. SK.50/DIRBM/15 tanggal 30 Januari 2015 tentang Struktur Organisasi Direktorat Compliance & GCG PT Bank Mega Tbk dan perubahannya, Surat Keputusan Direksi No.SK.174/DIRBM/16 tanggal 15 Agustus 2016 tentang Struktur Organisasi Direktorat Compliance & Human Capital PT Bank Mega Tbk.
- 5.1.6. Membentuk Satuan Kerja Audit Terintegrasi (Departmen Audit Planning, Quality Assurance & Audit Integrasi) pada Unit Satuan Kerja Audit Internal yang telah ada yaitu IADT sebagaimana SK.163/DIRBM/2015, tanggal 29 Desember 2015 tentang Struktur Organisasi Direktorat Utama PT Bank Mega Tbk, dan perubahannya Surat keputusan Direksi No. SK.119/DIRBM/2016, tanggal 18 April 2016 tentang Struktur Organisasi Direktorat Utama PT Bank Mega Tbk.

5.2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Dewan Komisaris Entitas Utama

5.2.1. Dewan Komisaris telah membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi. Keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini disebabkan karena pada sektor usaha Pembiayaan dan sektor usaha Perusahaan Efek belum memiliki Komisaris Independen dalam komposisi anggota Dewan Komisaris. Komisaris Independen untuk perusahaan pembiayaan PT Mega Central Finance dan PT Mega Auto Finance masih dalam proses *fit & proper test*. Untuk sektor perusahaan efek belum terdapat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur tentang keharusan penunjukan Komisaris Independen.

Daftar anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Mega Corpora dapat dilihat pada Lampiran 5.

- 5.2.2. Dewan Komisaris melakukan mengawas pelaksanaan tata kelola terintegrasi seperti pembahasan action plan, pembahasan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi melalui rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi.
- 5.2.3. Dewan Komisaris telah mengadakan rapat 2 (dua) kali selama tahun 2016, membahas tentang Peraturan Tata Kelola Terintegrasi dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Direksi, pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi serta evaluasi terhadap Pedoman Tata kelola Terintegrasi.

Data Rapat Dewan Komisaris

No	Tanggal Rapat	Agenda	Peserta	Notulen Rapat
1.	1 Juni 2016	Batas Wewenang Hapus Buku Untuk Direksi dan Tata Kelola Terintegrasi Group Usaha Mega Corpora	<ul style="list-style-type: none"> • Yungky Setiawan • Achjadi Ranuwisastra • Darmadi Sutanto • Lambock V Nahattands 	Notulen No.NT.004/DEKOM/2016
2.	22 September 2016	Pembahasan Tata Kelola Terintegrasi, Penunjukkan KAP untuk Tahun Buku 2016 dan Wewenang Direksi Hapus Buku/Hapus Tagih Kredit Bermasalah	<ul style="list-style-type: none"> • Yungky Setiawan • Achjadi Ranuwisastra • Darmadi Sutanto • Lambock V Nahattands 	Notulen No.NT.006/DEKOM/2016
Total Rapat Dalam seahun		2 (dua) kali		

- 5.2.4. Melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait dengan pelaksanaan Tata Kelola, penyempurnaan Pedoman Tata Kelola dan pelaksanaan audit serta kepatuhan terintegrasi.

5.3. Tugas dan tanggung jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi


- 5.3.1. Komite Tata Kelola Terintegrasi dibentuk oleh Dewan Komisaris dengan diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 013/DEKOM/XII/16 tanggal 23 Desember 2016 tentang Pengkinian Komite Tata Kelola

Terintegrasi (TKKT), karena adanya perubahan anggota Komite Tata Kelola dari Bank Mega Syariah. Keanggotaan Komite Tata Kelola disesuaikan dengan ketentuan Tata Kelola Terintegrasi dengan memperhatikan keterwakilan masing-masing sektor usaha pada Konglomerasi Keuangan Mega Corpora.

- 5.3.2. Selama tahun 2016, Komite Tata Kelola Terintegrasi telah mengadakan rapat sebanyak 3 (tiga) kali, sebagai berikut :
- Rapat I diadakan pada tanggal 29 Januari 2016, dengan agenda rapat adalah Pembahasan Hasil Self Assessment Tata Kelola Terintegrasi Semester II Tahun 2015.
 - Rapat II diadakan pada tanggal 3 Juni 2016, dengan agenda rapat adalah sebagai berikut :
 - Rencana Kerja Tata Kelola Tahun 2016
 - Feed Back dari OJK terkait penilaian Self Assessment Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Semester II Tahun 2015 dan Tidak Lanjut Penyempurnaannya
 - Rapat III diadakan pada tanggal 11 Agustus 2016, dengan agenda rapat adalah Penilaian Self Assessment Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Semester I Tahun 2016 dan Tindak Lanjut Penyempurnaan.

Adapun kehadiran anggota Komite pada kedua rapat tersebut adalah sebagai berikut :

NO	JABATAN	NAMA	RAPAT I	RAPAT II	RAPAT III	% Kehadiran Rapat
1.	Ketua Komite	Achjadi Ranuwisastra	Hadir	Hadir	Hadir	100%
2.	Anggota Komite	Ari Prabowo/Rachmat Maulana	Hadir	Hadir	Tidak Hadir	66 %
3.	Anggota Komite	Ratna Januarita	Hadir	Hadir	Hadir	100%
4.	Anggota Komite	Djazoeli Sadhani	Tidak hadir	Hadir	Tidak Hadir	33%
5.	Anggota Komite	Ali Gunawan	Tidak hadir	Hadir	Hadir	66%
6.	Anggota Komite	Zainal Rahman	Tidak Hadir	Tidak Hadir	Hadir	33%
7.	Anggota Komite	Agus Muhammad	Hadir	Hadir	Hadir	66%
8.	Anggota Komite	Warnedy	Tidak hadir	Hadir	Hadir	66%
9.	Anggota Komite	Purwo Junianto	Hadir	Tidak Hadir	Hadir	66%
10.	Anggota Komite	Achmad Satori	Hadir	Tidak Hadir	Hadir	66%
11.	Sekretaris Komite	Yuni Lastianto	Hadir	Hadir	Hadir	100%
Kuorum Kehadiran Rapat			64 %	73 %	82 %	



5.3.3. Tindak lanjut hasil meeting Komite Tata Kelola Terintegrasi :

- Membuat Kalender kegiatan Tata Kelola Terintegrasi Tahun 2016 untuk monitoring pelaksanaan tata kelola terintegrasi.
- Pelaksanaan Training Tentang Penerapan Peraturan Perlindungan Konsumen kepada LJK Terelasi pada tanggal 9 Agustus 2016
- Pelaksanaan Diskusi Tentang Penerapan Peraturan APU & PPT dengan LJK Terelasi pada tanggal 21 September 2016.
- Membuat dan mengadministrasikan notulen rapat Komite Tata kelola Terintegrasi :
 - Notulen Rapat No NT.001/KOM-TKT/2016 tanggal 29 Januari 2016 perihal Pelaksanaan Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi pada tanggal 29 Januari 2016.
 - Notulen Rapat No.NT.002/KOM-TKT/2016 tangga 3 Juni 2016 perihal Pelaksanaan Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi pada tanggal 3 Juni 2016.
 - Notulen Rapat No.NT.003/KOM-TKT/2016 tangga 11 Agustus 2016 perihal Pelaksanaan Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi pada tanggal 11 Agustus 2016.
- Membuat rekomendasi untuk Dewan Komisaris Entitas Utama sebagaimana disampaikan dalam Memo Dinas No. 001/TKKT/16 tanggal 16 Juni 2016, Perihal Rekomendasi Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi.

5.4. Tugas dan Tanggungjawab Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi

5.4.1. Mempersiapkan struktur dan infrastruktur kepatuhan terintegrasi sebagai berikut :

- Membentuk Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi pada Unit Kerja Compliance & GCG (CGCG) Entitas Utama, sebagaimana Surat Keputusan Direksi No. SK.50/DIRBM/15 tanggal 30 Januari 2015 tentang Struktur Organisasi Direktorat Compliance & GCG PT Bank Mega Tbk dan perubahannya, Surat Keputusan Direksi No.SK.174/DIRBM/16 tanggal 15 Agustus 2016 tentang Struktur Organisasi Direktorat Compliance & Human Capital PT Bank Mega Tbk.



- b. Membuat *job description* dan Pedoman Kerja Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi yang merupakan bagian dari Pedoman Kerja Unit Kerja Compliance & GCG sebagaimana Surat Edaran Direksi No. SE 106/DIRBM-CGCG/15 tanggal 9 Juni 2015 perihal Pedoman Kerja Compliance & GCG (CGCG) PT Bank Mega, Tbk.

5.4.2. Melakukan mapping Peraturan Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan sektor usaha yang ada pada Konglomerasi Keuangan Mega Corpora untuk melakukan monitoring pelaksanaan fungsi kepatuhan pada masing-masing LJK Terelasi.

Monitoring Kepatuhan Terintegrasi untuk periode tahun 2016 difokuskan kepada pemenuhan ketentuan terkait penerapan Tata Kelola Terintegrasi yaitu :

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.73/POJK.05/2016 tanggal 28 Desember 2016 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor.15/SEOJK.05/2016 tanggal 9 Mei 2016 tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 39/POJK.05/2015 tanggal 21 Desember 2015 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Oleh Penyedia Jasa Keuangan Di Sektor Industri Keuangan Non Bank
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.17/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor.15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.2/POJK.05/2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang baik bagi Perusahaan Perasuransian.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 17/SEOJK.05/2014 tanggal 9 Desember 2014 tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor.16/SEOJK.05/2014 tanggal 9 Des 2014 tentang Komite pada Dewan Komisaris Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.24/POJK.04/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Manajer Investasi.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.05/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang baik bagi Perusahaan Pembiayaan.

- Peraturan Bank Indonesia No.11/33 /PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah,
- Surat Edaran No.12/13/DPbs tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

5.4.3. Melaksanakan Sosialisasi tentang Tata Kelola Terintegrasi dan rapat koordinasi dengan LJK Terelasi

Data Pelaksanaan Sosialisasi

NO	TANGGAL	MATERI SOSIALISASI	PESERTA SOSIALISASI
1.	30 Mei 2016	Kalender Tahunan Pelaksanaan TKT, Tindak lanjut Surat OJK, Rencana Kerja Pelaksanaan TKT dan Persiapan Self Assesment TKT Semester I Tahun 2016	LJK Asuransi dan Bank Syariah
2.	31 Mei 2016	Kalender Tahunan Pelaksanaan TKT, Tindak lanjut Surat OJK, Rencana Kerja Pelaksanaan TKT dan Persiapan Self Assesment TKT Semester I Tahun 2016	LJK Pembiayaan
3.	01 Juni 2016	Kalender Tahunan Pelaksanaan TKT, Tindak lanjut Surat OJK, Rencana Kerja Pelaksanaan TKT dan Persiapan Self Assesment TKT Semester I Tahun 2016	LJK Perusahaan Efek
4.	9 Agustus 2016	Sosialisasi Perlindungan Konsumen	9 LJK terelasi (Bank Mega Syariah, AJMI, AUM, MCI, MAF, MCF, MCI , MAM dan MCInv , 22 peserta)
5.	21 September 2016	Diskusi Tentang Penerapan APU & PPT	9 LJK terelasi (Bank Mega Syariah, AJMI, AUM, MCI, MAF, MCF, MCI , MAM dan MCInv , 14 peserta)

5.4.4. Monitoring Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan LJK Terelasi dalam Konglomerasi Keuangan

a. Pemenuhan Struktur Fungsi Kepatuhan pada LJK Terelasi

Struktur Fungsi Kepatuhan Bank Mega Syariah telah sesuai dengan ketentuan, dimana telah dibentuk Compliance Division yang bertanggungjawab kepada Direktur Kepatuhan.

Pada sektor Asuransi, LJK Terelasi telah memenuhi ketentuan pembentukan Fungsi Kepatuhan, dimana pada PT Asuransi Jiwa Mega Indonesia, telah dibentuk Satuan Kerja Kepatuhan & GCG yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama yang merangkap sebagai Direktur Kepatuhan. Sedangkan untuk PT Asuransi Umum Mega, telah membentuk Unit Risk & Compliance yang bertanggung jawab kepada Direktur GA, Legal dan HRD yang merangkap sebagai Direktur Risk dan Kepatuhan.



Pada sektor Pembiayaan, LJK Terelasi telah memenuhi ketentuan pembentukan Fungsi Kepatuhan.

Pada sektor perusahaan efek dimana pada PT. Mega Capital Indonesia (Perusahaan Efek yang merupakan PPE/PEE), telah dibentuk Unit Kerja Internal Audit & Compliance yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama yang merangkap sebagai Direktur Kepatuhan, sedangkan pada PT. Mega Asset Management dan PT. Mega Capital Investama (Perusahaan Efek yang merupakan Manager Investasi), telah dibentuk Satuan Kerja Manajemen Risiko, Kepatuhan dan Audit Internal yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama yang merangkap sebagai Direktur Kepatuhan. Data Pemenuhan Struktur Fungsi Kepatuhan dapat dilihat di lampiran 6.

b. Pembentukan Komite-Komite & Fungsi-Fungsi

Untuk membantu Dewan Komisaris dan Direksi dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya terkait pelaksanaan tata kelola perusahaan, dipersyaratkan oleh ketentuan bahwa masing-masing sektor usaha untuk memiliki komite atau fungsi-fungsi tertentu.

Seluruh perusahaan dalam Konglomerasi Keuangan telah memenuhi pembentukan komite sebagaimana yang ditentukan. Untuk Sektor Pembiayaan belum dibentuk Komite Audit karena Komisaris Independen masih dalam proses *fit & proper test* (MF & MAF), sedangkan MCF dalam proses pembentukan. Data pembentukan komite disampaikan pada Lampiran 7.

c. Pengadaan Kebijakan Kepatuhan & Kebijakan Terkait Tata Kelola yang Baik

Pemenuhan Infrastruktur tata kelola pada LJK Terelasi pada konglomerasi keuangan adalah kelengkapan atau pengadaan Kebijakan Kepatuhan dan kebijakan terkait dengan tata kelola, antara lain pengadaan Pedoman Tata Kelola Perusahaan, *Board Manual*, Pedoman Kerja Komite, Pedoman Penerapan *Code of Conduct*, Kebijakan & SOP Operational Aktivitas Bisnis, Kebijakan Akuntansi LJK, Kebijakan Penerapan Manajemen Risiko, Kebijakan dan Prosedur terkait SDM, Kebijakan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, Kebijakan & Prosedur Audit, Audit Charter, Kebijakan dan Prosedur Benturan Kepentingan

LJK Terelasi pada konglomerasi keuangan telah memiliki kebijakan tersebut diatas dan didokumentasikan dengan baik. Data Kelengkapan Kebijakan Kepatuhan & Kebijakan tata Kelola lainnya disampaikan pada Lampiran 8.

d. Monitoring Komitmen Entitas Utama dan LJK Terelasi Terhadap Hasil Pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia atau Otoritas lainnya selama tahun 2016.

NO		Bank Mega		Bank Mega Syariah		Perusahaan Asuransi		Perusahaan Pembiayaan		Perusahaan Efek	
		OJK	BI	OJK	BI	OJK	BI	OJK	BI	OJK	BI
1.	Jumlah Temuan Pemeriksaan selama tahun 2015	156	6	24	-	-	-	-	-	3	-
2.	Status Tindak lanjut Temuan	Done	Done	Done	-	-	-	-	-	3	-

Terkait dengan dengan hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia atau Otoritas lainnya, posisi akhir tahun 2016, seluruh temuan dari pemeriksa telah ditindaklanjuti dan diadministrasikan dengan baik oleh masing-masing LJK Terelasi. Selama tahun 2016 perusahaan pembiayaan, asuransi dan 2 (dua) perusahaan efek (PT MCI dan PT MCIV) belum dilakukan pemeriksaan oleh OJK , sedang Bank Mega, Bank Mega Syariah dan 1(satu) Perusahaan Efek (PT MAM) sudah diperiksa oleh OJK.

e. Monitoring Permasalahan Hukum yang Terjadi pada LJK Terelasi selama Tahun 2016

NO	Permasalahan Hukum	Bank Mega		Bank Mega Syariah		Perusahaan Asuransi		Perusahaan Pembiayaan		Perusahaan Efek	
		Pendana	Pidana	Pendana	Pidana	Pendana	Pidana	Pendana	Pidana	Pendana	Pidana
1.	Permasalahan Hukum yang Telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan Hukum Tetap	77	0	23	0	0	0	1	1	0	0
2.	Permasalahan Hukum yang dalam proses penyelesaian di Pengadilan dan di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa	380	2	28	0	1	0	2	0	0	0
Total Permasalahan Hukum		457	2	51	0	1	0	3	1	0	0

Permasalahan hukum yang dihadapi oleh LJK Terelasi dalam Konglomerasi Keuangan Mega Corpora yang terbesar adalah pada sektor perbankan konvensional, kemudian perbankan syariah dan Perusahaan asuransi.

Untuk perbankan konvensional, sebagian besar pokok permasalahan hukum adalah perselisihan dengan debitur, perselisihan dengan pihak ketiga (*derden verzet*), perselisihan yang disebabkan tidak terpenuhinya syarat-syarat subyek hukum, perselisihan kepemilikan jaminan terkait kepailitan, perselisihan hubungan industrial, dan perselisihan tata usaha negara.



d. Monitoring Komitmen Entitas Utama dan LJK Terelasi Terhadap Hasil Pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia atau Otoritas lainnya selama tahun 2016.

NO		Bank Mega		Bank Mega Syariah		Perusahaan Asuransi		Perusahaan Pembiayaan		Perusahaan Efek	
		OJK	BI	OJK	BI	OJK	BI	OJK	BI	OJK	BI
1.	Jumlah Temuan Pemeriksa selama tahun 2015	154	6	24	-	-	-	-	-	3	-
2.	Status Tindak Lanjut Temuan	Done	Done	Done	-	-	-	-	-	3	-

Terkait dengan hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia atau Otoritas lainnya, posisi akhir tahun 2016, seluruh temuan dari pemeriksa telah ditindaklanjuti dan diadministrasikan dengan baik oleh masing-masing LJK Terelasi. Selama tahun 2016 perusahaan pembiayaan, asuransi dan 2 (dua) perusahaan efek (PT MCI dan PT MCIV) belum dilakukan pemeriksaan oleh OJK, sedang Bank Mega, Bank Mega Syariah dan 1 Perusahaan Efek (PT MAM) sudah diperiksa oleh OJK.

e. Monitoring Permasalahan Hukum yang Terjadi pada LJK Terelasi selama Tahun 2016

NO	Permasalahan Hukum	Bank Mega		Bank Mega Syariah		Perusahaan Asuransi		Perusahaan Pembiayaan		Perusahaan Efek	
		Perselisihan	Pidana	Perselisihan	Pidana	Perselisihan	Pidana	Perselisihan	Pidana	Perselisihan	Pidana
1.	Permasalahan Hukum yang Telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan Hukum Tetap	77	0	23	0	0	0	1	1	0	0
2.	Permasalahan Hukum yang dalam proses penyelesaian di Pengadilan dan di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa	380	2	28	0	1	0	2	0	0	0
Total Permasalahan Hukum		457	2	51	0	1	0	3	1	0	0

Permasalahan hukum yang dihadapi oleh LJK Terelasi dalam Konglomerasi Keuangan Mega Corpora yang terbesar adalah pada sektor perbankan konvensional, kemudian perbankan syariah dan Perusahaan asuransi.

Untuk perbankan konvensional, sebagian besar pokok permasalahan hukum adalah perselisihan dengan debitur, perselisihan dengan pihak ketiga (derden verzet), perselisihan yang disebabkan tidak terpenuhinya syarat-syarat subyek hukum, perselisihan kepemilikan jaminan terkait kapailitan, perselisihan hubungan industrial, dan perselisihan tata usaha negara.

Untuk perbankan syariah, sebagian besar pokok permasalahan hukum adalah Nasabah wan prestasi (tidak membayar kewajiban) dan Nasabah menolak dilakukan eksekusi lelang jaminan.

Pada perusahaan pembiayaan yang menjadi pokok permasalahan hukum adalah pemutusan hubungan industrial dan permasalahan denda serta penarikan kendaraan bermotor.

Sedangkan untuk Perusahaan Asuransi, pokok permasalahan hukum adalah gugatan perdata karena klaim di tolak .

f. Monitoring Kasus Fraud yang terjadi pada LJK selama Tahun 2016

Kasus Fraud yang terjadi pada LJK Terelasi Konglomerasi Keuangan Mega Corpora sebagian besar terjadi pada perusahaan perbankan, baik konvensional maupun syariah. Pelaku fraud adalah pegawai tetap, pegawai tidak tetap, dan ekternal fraud terkait penyalahgunaan kartu kredit.

Jumlah kasus Fraud yang terjadi pada LJK Terelasi dalam Konglomerasi Keuangan Mega Corpora Tahun 2016.

Internal Fraud dalam 1 tahun	Penyebab	Bank Mega Syariah	Jumlah Kasus yang Dilakukan oleh									
			Pegawai Tetap				Pegawai Tidak Tetap					
			Bank Mega Syariah	Asuransi	Pembi ayaan	Per usahaan	Bank Mega Syariah	Asur ansi	Pembi ayaan	Bank Mega Syariah	Asur ansi	Pembi ayaan
Total Fraud	-	7	2	-	61	-	-	-	-	-	116	-
Telah Diselesaikan	-	5	-	-	42	-	-	-	-	-	98	-
Dalam Proses Penyelesaian di Internal	-	-	-	-	19	-	-	-	-	-	18	-
Belum Diupayakan Penyelesaian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah ditindak lanjuti melalui proses hukum	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-

g. Monitoring Sanksi Denda yang dikenakan pada LJK Terelasi Selama Tahun 2016

NO	Sanksi dari Otoritas Berwenang	Bank Mega	Bank Mega Syariah	Perusahaan Asuransi	Perusahaan Pembiayaan	Perusahaan Efek/MI
1.	Frekwensi Sanksi Denda	30	3	-	-	68
2.	Jumlah Sanksi Denda (Rp)	474.914.835	300.750	-	-	8.000.000,-

Salah satu indikator yang digunakan untuk penilaian pelaksanaan fungsi kepatuhan pada perusahaan atau LJK Terelasi adalah banyaknya sanksi denda yang dikenakan kepada perusahaan tersebut terkait dengan pelaporan dan/atau kewajiban penyampaian data lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Secara konglomerasi keuangan, jumlah sanksi denda selama tahun 2016 sebesar Rp.483.215.585,-. Sanksi denda tersebut dikenakan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan Bursa Efek Indonesia.

h. Monitoring Penerapan Ketentuan Prinsip Pengenalan Nasabah

Monitoring fungsi kepatuhan juga dilakukan terhadap penerapan ketentuan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, dimana untuk perbankan konvensional dan syariah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No.14/27/PBI/2012 tanggal 29 Maret 2012, untuk Lembaga Keuangan non Bank diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.39/POJK.05/2015 tanggal 28 Desember 2015 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme oleh Penyedia Jasa Keuangan di sektor Industri Non Bank dan Untuk Perusahaan Efek/Pasar modal diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.22/POJK.04/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Prinsip Mengenal Nasabah oleh Penyedia Jasa Keuangan di Pasar Modal.

Adapun hasil monitoring penerapan ketentuan tersebut adalah sebagai berikut (Lampiran 9) :

- a. Untuk Perusahaan Perbankan konvensional dan Syariah pada Konglomerasi Keuangan Mega Corpora (Bank Mega dan Bank Mega Syariah) telah memenuhi ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia No.14/27/PBI/2012, yaitu antara lain :
 - Membentuk Unit Kerja Khusus yang menangani pelaksanaan APU PPT yang bertanggung jawab langsung pada Direktur Kepatuhan. Pada kantor Cabang telah ditunjuk petugas khusus untuk melaksanakan APU PPT(sebagai KYC Agent) disesuaikan dengan kompleksitas masing-masing Kantor Cabang.
 - Melaksanakan pelatihan secara berkala kepada petugas dan pejabat yang melaksanakan APU PPT.
 - Membuat Pedoman Pelaksanaan APU PPT sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang ditanda tangani oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris.
 - Melaksanakan pelaporan STR dan CTR sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - Melaksanakan *pre-employee screening* dan *Know Your Employee*.
- b. Untuk Perusahaan Perasuransian, PT. Asuransi Jiwa Mega Indonesia dan PT. Asuransi Umum Mega, telah memenuhi Peraturan OJK No.39/POJK.05/2015, antara lain:
 - Membentuk Unit Kerja Khusus yang menangani pelaksanaan APU PPT yang bertanggung jawab langsung pada Direksi.
 - Melaksanakan pelatihan APU dan PPT
 - Perusahaan Asuransi telah membuat Pedoman Pelaksanaan APU dan PPT sesuai dengan ketentuan.
 - Melaksanakan pelaporan STR dan CTR sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - Melaksanakan *pre-employee screening* dan *Know Your Employee*.

- c. Untuk Perusahaan Pembiayaan, PT. Mega Finance, PT. Mega Auto Finance, PT. Mega Central Finance, telah memenuhi Peraturan OJK No.39/POJK.05/2015, antara lain:
 - Membentuk Unit Kerja Khusus yang menangani pelaksanaan APU PPT yang bertanggung jawab langsung pada Direktur Utama.
 - Melaksanakan pelatihan APU dan PPT
 - Melaksanakan pelaporan STR dan CTR sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - Melaksanakan *pre-employee screening* dan *Know Your Employee*.
- d. Untuk Perusahaan Efek, PT. Mega Capital Indonesia, PT. Mega Asset Management, PT. Mega Capital Investama, telah memenuhi Peraturan OJK No.22/POJK.04/2014 antara lain:
 - Membentuk Unit Kerja Khusus (KYC) yang menangani pelaksanaan APU PPT yang bertanggung Jawab langsung pada Direksi.
 - Melaksanakan pelatihan APU dan PPT.
 - PT. MAM dan PT MCI tidak melaporkan CTR karena transaksi dilakukan melalui Bank Kustodian sedangkan PT. MCI melapor CTR dan STR bila ada laporan yang mencurigakan.
 - Melaksanakan *pre-employee screening* dan *Know Your Employee*.

j. Monitoring Penerapan Ketentuan Perlindungan Konsumen

Monitoring Penerapan Ketentuan Perlindungan Konsumen , dimana untuk sektor jasa keuangan diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Indonesia No.1/POJK.07/ 2013 tanggal 6 Agustus 2013.

Adapun hasil monitoring penerapan ketentuan tersebut adalah sebagai berikut (Lampiran 10) :

- a. Untuk Perusahaan Perbankan konvensional dan Syariah pada Konglomerasi Keuangan Mega Corpora (Bank Mega dan Bank Mega Syariah) telah memenuhi ketentuan dalam Peraturan OJK No.1/POJK.07/PBI/2013, yaitu antara lain :
 - Membentuk Unit Kerja Khusus yang menangani pelaksanaan pengaduan nasabah yang bertanggung jawab langsung pada Direksi. Pada kantor Cabang telah ditunjuk petugas khusus untuk melaksanakan pengaduan nasabah disesuaikan dengan kompleksitas masing-masing Kantor Cabang.
 - Melaksanakan sosialisasi perlindungan konsumen dan pengaduan nasabah kepada petugas dan pejabat yang terkait secara berkala.
 - Melaksanakan komunikasi dan edukasi kepada nasabah dan masyarakat melalui Corporate Affairs Division.
 - Melakukan review terhadap formulir/aplikasi/Buku Tabungan/Collateral /Promotion.
 - Melaksanakan pengadaaan /Revisi Kebijakan dan prosedur internal.
 - Melaksanakan Kebijakan dan Prosedur Perjanjian Baku serta Kebijakan dan Prosedur Kerahasiaan Data dan/ informasi Pribadi Konsumen
 - Melaksanakan Kebijakan dan Prosedur Pelaksanaan *Self Assessment* Perlindungan Konsumen.

- b. Untuk Perusahaan Perasuransi, PT. Asuransi Jiwa Mega Indonesia dan PT. Asuransi Umum Mega telah memenuhi Peraturan OJK No.1/POJK.07/2013, antara lain:
- Membentuk Unit Kerja Khusus yang menangani pelaksanaan pengaduan nasabah yang bertanggung jawab langsung pada Direktur Teknik pada PT AUM dan bertanggung jawab pada Direktur Utama pada PT. AJMI.
 - Melaksanakan sosialisasi perlindungan konsumen dan pengaduan nasabah melalui media elektronik dan ketika menawarkan produk.
 - Untuk PT. AJMI pelaksanaan Komunikasi dan Edukasi Nasabah & Masyarakat melalui training dasar asuransi sedangkan PT. AUM melalui kegiatan bersama OJK
 - PT AJMI telah melaksanakan review Polis dan SPAJ (Surat Permintaan Asuransi Jiwa), sedangkan PT. AUM melakukan review Surat Permohonan Penutupan Asuransi.
 - Kebijakan Pelaksanaan Edukasi dan Literasi Keuangan serta Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Untuk PT. AJMI telah diatur Pedoman Perlindungan Konsumen sedangkan pada PT. AUM melalui kegiatan dari OJK.
 - PT AJMI dan AUM telah melaksanakan Penyampaikan Informasi Dalam Rangka Pemasaran Produk dan/Layanan Jasa Keuangan.
 - Kebijakan dan Prosedur Perjanjian Baku serta Kebijakan dan Prosedur Kerahasiaan Data dan/ Informasi Pribadi Konsumen telah dilaksanakan oleh PT AJMI dan PT AUM,
 - Kebijakan dan Prosedur Pelaksanaan Self Assessment Perlindungan Konsumen telah dibuat dilaksanakan baik oleh PT. AJMI maupun PT. AUM,
- c. Untuk Perusahaan Pembiayaan, PT. Mega Finance, PT. Mega Auto Finance, PT. Mega Central Finance telah memenuhi Peraturan OJK No.1/POJK.07/2013, antara lain:
- Membentuk Unit Kerja Khusus yang menangani pelaksanaan pengaduan nasabah yang bertanggung jawab langsung pada Direktur Utama untuk PT. MAF dan MCF, sedangkan pada PT. MF bertanggungjawab pada Direktur.
 - Pelaksanaan sosialisasi perlindungan konsumen dan pengaduan nasabah kepada pegawai dilakukan melalui training (PT. MAF dan MCF), sedangkan pada PT. MF melalui Kebijakan yang disosialisasikan ke kantor-kantor cabang.
 - Pelaksanaan Komunikasi dan Edukasi Nasabah & Masyarakat pada PT. MAF dan MCF telah disampaikan ke OJK melalui sistem SIPEDULI sedangkan pada PT. MF dengan mengikuti kegiatan OJK terkait literasi dan edukasi kepada masyarakat sesuai program OJK.
 - PT MF telah melaksanakan review Form /Aplikasi sesuai dengan ketentuan OJK, sedangkan pada PT. MAF dan MCF belum melakukan proses review formulir/aplikasi .
 - Kebijakan Pelaksanaan Edukasi dan Literasi Keuangan serta Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Untuk LJK Pembiayaan telah diatur dalam Kebijakan.
 - Melaksanakan Penyampaikan Informasi Dalam Rangka Pemasaran

Produk dan/Layanan Jasa Keuangan.

- Kebijakan dan Prosedur Perjanjian Baku serta Kebijakan dan Prosedur Kerahasiaan Data dan/ Informasi Pribadi Konsumen telah dilaksanakan oleh LJK Pembiayaan .
 - Kebijakan dan Prosedur Pelaksanaan *Self Assessment* Perlindungan Konsumen telah dibuat oleh LJK Pembiayaan.
- d. Untuk Perusahaan Efek PT. Mega Capital Indonesia, PT. Mega Asset Management, PT. Mega Capital Investama telah memenuhi Peraturan OJK No.1/POJK.07/2013 antara lain:
- Membentuk Unit Kerja Khusus yang menangani pelaksanaan pengaduan nasabah yang bertanggung jawab langsung pada bertanggungjawab pada Direktur.
 - Pelaksanaan sosialisasi perlindungan konsumen dan pengaduan nasabah diberikan melalui training PM oleh PT. MCI, sedangkan pada PT. MAM diberikan melalui Kebijakan yang disosialisasikan ke kantor-kantor cabang sedangkan untuk masyarakat dan konsumen melalui web site sedangkan PT. MCInv telah mengikuti Kegiatan Sosialisasi Perlindungan Konsumen melalui kegiatan yang dilakukan oleh Entitas Utama.
 - Pelaksanaan Komunikasi dan Edukasi Nasabah & Masyarakat pada perusahaan efek telah disampaikan ke OJK melalui sistem SIPEDULI .
 - Melaksanakan review Form /Aplikasi /Perjanjian Baku sesuai dengan ketentuan OJK.
 - Melaksanakan Kebijakan Pelaksanaan Edukasi dan Literasi Keuangan serta Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen.
 - Melaksanakan Penyampaian Informasi Dalam Rangka Pemasaran Produk dan/Layanan Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - Melaksanakan Kebijakan dan Prosedur Perjanjian Baku serta Kebijakan dan Prosedur Kerahasiaan Data dan/Informasi Pribadi Konsumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - Melaksanakan Kebijakan dan Prosedur Pelaksanaan *Self Assessment* Perlindungan Konsumen sesuai dengan ketentuan.

5.5. Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi

- 5.5.1. Membentuk Satuan Kerja Audit Terintegrasi (Departmen Audit Planning, Quality Assurance & Audit Integrasi) pada Unit Satuan Kerja Audit Internal yang telah ada yaitu IADT sebagaimana Surat keputusan Direksi No. SK.163/DIRBM/2015, tanggal 29 Desember 2015 tentang Struktur Organisasi Direktorat Utama PT Bank Mega Tbk, dan perubahannya Surat keputusan Direksi No. SK.119/DIRBM/2016, tanggal 18 April 2016 tentang Struktur Organisasi Direktorat Utama PT Bank Mega Tbk.

- 5.5.2. Melakukan pemantauan pelaksanaan audit intern pada LJK Terelasi terhadap :

- a. Hasil pemenuhan struktur dan Infrastruktur Audit pada LJK Terelasi Konglomerasi Keuangan Mega Corpora adalah sebagai berikut :

LAPORAN TATA KELOLA TERINTEGRASI
KONGLOMERASI KEUANGAN PT MEGA CORPORA TAHUN 2016


NO	Nama Perusahaan/ LJK Terelasi	Pembentukan Satuan Kerja Audit Internal	Pengadaan Audit Charter & Pedoman Kerja	Data SGM
1.	PT. Bank Mega, tbk.	Ada	Ada	69
2.	PT. Mega Syariah	Ada	Ada	16
3.	PT. AJ Mega Indonesia	Ada	Ada	3
4.	PT. Asuransi Umum Mega	Ada	Ada	1
5.	PT. Mega Capital Investama	Ada	Ada	1
6.	PT. Mega Aset Management	Ada	Ada	2
7.	PT. Mega Capital Indonesia	Fungsional Audit	Ada	4
8.	PT. Mega Auto Finance	Ada	Ada	1
9.	PT. Mega Central Finance	Ada	Ada	1
10.	PT. Mega Finance	Ada	Ada	12

- b. Rencana Kerja dan Realisasi Kerja Audit internal LJK Terelasi Tahun 2016 serta kelengkapan/ pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Internal.

NO	Nama Perusahaan/ LJK Terelasi	Rencana Kerja	Realisasi Kerja	Laporan Hasil Pemeriksaan
1.	PT. Bank Mega, Tbk	294	316	Ada
2.	PT. Mega Syariah	141	143	Ada
3.	PT. AJ Mega Indonesia	6	6	Ada
4.	PT. Asuransi Umum Mega	9	4	Ada
5.	PT. Mega Capital Investama	10	8	Ada
6.	PT. Mega Aset Management	8	8	Ada
7.	PT. Mega Capital Indonesia	39	37	Ada
8.	PT. Mega Auto Finance	48	32	Ada
9.	PT. Mega Central Finance	48	33	Ada
10.	PT. Mega Finance	70	70	Ada

- c. Monitoring tindak lanjut hasil temuan audit internal dan monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan audit OJK/BI Tahun 2016.

NO	Nama Perusahaan	Monitoring Tindak Lanjut Audit Intern	Pemeriksaan OJK/BI	Monitoring Tindak Lanjut Audit Eksternal
1.	PT. Bank Mega, Tbk	Done	Sudah	Done
2.	PT. Mega Syariah	83%	Sudah	Done
3.	PT. AJ Mega Indonesia	Done	Belum	-
4.	PT. Asuransi Umum Mega	Done	Belum	-
5.	PT. Mega Capital Investama	Done	Belum	-
6.	PT. Mega Aset Management	Done	Sudah	Done
7.	PT. Mega Capital Indonesia	Done	Belum	-
8.	PT. Mega Auto Finance	85%	Belum	-
9.	PT. Mega Central Finance	92%	Belum	-
10.	PT. Mega Finance	90%	Belum	-



- 5.5.3. Membuat dan menyampaikan Laporan pelaksanaan pemantauan audit intern untuk LJK Terelasi yang disampaikan kepada Direktur yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi.
- 5.5.4. Membuat rekomendasi hasil audit disesuaikan dengan permasalahan yang ada pada masing-masing LJK sebagai berikut :
 - a. Untuk perusahaan perasuransi, guna memenuhi penerapan Tata Kelola yang baik, maka direkomendasikan melakukan pengkinian SOP yang disesuaikan dengan kegiatan operasional perusahaan.
 - b. Untuk perusahaan pembiayaan, direkomendasikan untuk meningkatkan kehati-hatian pada proses inisiasi kredit, meningkatkan kedisiplinan serta lebih memperhatikan ketentuan dalam melakukan tugas sehari-hari dan supervisor diberikan penegasan kembali atas kewajibannya untuk lebih meningkatkan fungsi dual control dalam aktifitas dicabang dan memberikan pembinaan kepada pegawai terkait untuk lebih memahami prosedur/ketentuan yang berlaku.
 - c. Untuk perusahaan efek, direkomendasikan untuk meningkatkan fungsi dual control dalam aktivitas sehari-hari dan melengkapi KTP nasabah serta membentuk SID.
 - d. Untuk Bank Syariah direkomendasikan Operation Manager untuk meningkatkan kedisiplinan dalam menerapkan ketentuan operasional dan lebih meningkatkan fungsi dual control dalam aktivitas sehari-hari di cabang serta petugas collection agar lebih meningkatkan kedisiplinan kerja sesuai ketentuan yang berlaku dan Branch Manager /Collection Manager meningkatkan fungsi dual control.

6. Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi

- 6.3. Untuk penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi, telah dipersiapkan struktur dan infrastruktur sebagai berikut :
 - 6.3.1. Penunjukan Entitas Utama yang berfungsi sebagai koordinator dalam pengelolaan dan pelaporan Manajemen Risiko Terintegrasi pada Konglomerasi Keuangan Mega Corpora sebagaimana Surat Keputusan PT Mega Corpora No. 013/Dir-CTC/XII/2014 tanggal 24 Desember 2014 tentang Penunjukkan PT Bank Mega, Tbk. sebagai Entitas Utama dalam Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Group Mega Corpora.
 - 6.3.2. Penunjukkan Unit Kerja Risk Management Sebagai Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi sebagaimana Surat Keputusan PT Bank Mega No.100/DIRBM/16, tanggal 30 Maret 2016 tentang Penunjukkan Sekretariat dan Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi.
 - 6.3.3. Pembentukan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi termasuk Support Group-Komite Manajemen Risiko Terintegrasi yang terdiri dari perwakilan yang ditunjuk dari masing-masing LJK Terelasi Surat Keputusan PT. Bank Mega No.058/DIRBM/15 tanggal 23 Februari 2015 tentang Komite Manajemen Risiko Terintegrasi.


- 6.3.4. Penunjukan Unit Kerja pada LJK Terelasi yang bertanggung jawab dan berwenang dalam melaksanakan pengelolaan eksposur risiko.
- 6.3.5. Entitas Utama telah membuat Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi dan telah melakukan pengkinian untuk menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
- 6.4. Proses Manajemen Risiko Terintegrasi telah dilakukan sebagai berikut :
- 6.4.1. Entitas utama telah melaporkan Penunjukkan Entitas Utama dan Daftar LJK Anggota Konglomerasi Keuangan Mega Corpora kepada OJK.
- 6.4.2. Untuk pelaksanaan manajemen risiko terintegrasi telah dilakukan rapat Komite Manajemen Risiko (KMRT) sebanyak 6 kali selama tahun 2016 dengan Data Rapat sebagai berikut :
- | No | Tanggal Rapat | Notulen Rapat | Kehadiran Anggota Komite (%) |
|----|-----------------|-------------------------|------------------------------|
| 1. | 4 Februari 16 | No.001/MIRG-KMRT / 2016 | 100% |
| 2. | 28 April 16 | No.002/MIRG-KMRT / 2016 | 90% |
| 3. | 14 Juni 16 | No.003/MIRG-KMRT / 2016 | 90% |
| 4. | 22 Juni 16 | No.004/MIRG-KMRT / 2016 | 90% |
| 5. | 4 Agustus 2016 | No.005/MIRG-KMRT/2016 | 83% |
| 6. | 3 November 2016 | No.006/MIRG-KMRT/2016 | 75% |
- 6.4.3. Selama proses implementasi Manajemen Risiko Terintegrasi pada tahun 2016, Bank Mega selaku Entitas Utama juga melaksanakan rapat Support-Group MRT sebanyak 29 (tiga puluh sembilan) kali rapat.

- 6.5. Hasil Manajemen Risiko Terintegrasi adalah sebagai berikut :
- 6.5.1. Entitas Utama telah membuat kerangka pengisian data untuk menganalisa sumber dan kemungkinan timbulnya risiko di setiap LJK. Dengan menggunakan kerangka tersebut, setiap LJK telah melakukan proses identifikasi dan pengukuran sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha masing-masing.
- 6.5.2. Hasil identifikasi dan pengukuran tingkat Profil Risiko Terintegrasi adalah 2 (dua), dimana Nilai Komposit Inherent adalah 1.82 (*Low to Moderate*) dan KPMR adalah 2,02 (*Satisfactory*).

6.5.3. Risk Issue :

a. Risiko Kredit :

- Secara umum, *Profil Risiko Kredit* Konglomerasi Keuangan Mega Corpora berada pada Peringkat 2 (dua), dengan Risiko Inheren di level *Moderate* dan KPMR di level *Satisfactory*. Risiko Kredit terbesar dalam Konglomerasi Keuangan Mega Corpora berada pada LJK Perbankan dan LJK *Pembayoan*, mengingat LJK dalam industri tersebut memiliki bisnis utama berupa kredit/pembayaran.



- Secara komposisi portofolio aset dan tingkat konsentrasi, sebagian besar LJK dalam Konglomerasi Keuangan Mega Corpora pada kelompok penilaian ini memiliki peringkat risiko yang baik, namun terdapat concern pada beberapa indikator risiko di LJK Perbankan dan Pembiayaan. Untuk LJK perbankan, rasio kredit kepada debitur inti terhadap total kredit dan rasio kredit per kategori portofolio terhadap total kredit cukup tinggi di Bank Mega (*level Moderate*). Di samping itu, rasio pembiayaan per kategori portfolio dibandingkan dengan total pembiayaan mencapai level *High* di Bank Mega Syariah. Sedangkan untuk LJK Pembiayaan, rasio pembiayaan yang diberikan terhadap total Aset (FAR) masih berada pada *level Moderate* namun telah melampaui *risk tolerance*.
- Pada kualitas penyediaan dana (ratio KKR dan NPL) dan kecukupan pencadangan (CKPN) pada beberapa LJK di Konglomerasi Keuangan Mega Corpora masih cukup tinggi, sehingga perlu mendapat perhatian manajemen, walaupun secara kelompok penilaian masih dalam *level Moderate*.
- Di sisi Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) Kredit, Konglomerasi Keuangan Mega Corpora terus memperkuat fungsi manajemen risiko kredit serta internalisasi budaya risiko pada seluruh LJK dalam Konglomerasi Keuangan.
- Sistem Informasi Manajemen Terintegrasi (SINT) sudah mulai dijalankan melalui rapat Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT) minimal 3 bulan sekali.
- Konglomerasi Keuangan Mega Corpora sudah melakukan formalisasi perumusan *risk limit* terhadap Risiko Kredit dalam kebijakan yang baku. Selanjutnya, Konglomerasi Keuangan Mega Corpora akan melakukan *annual review* terkait *threshold* dan parameter *risk limit*.

d. Risiko Pasar


- Secara umum, *Profil Risiko Pasar* Konglomerasi Keuangan Mega Corpora berada pada Peringkat 2 (dua), dengan risiko inheren di *level Low to Moderate* dan KPMR di *level Satisfactory*. Sebagian besar LJK dalam Konglomerasi Keuangan Mega Corpora memiliki peringkat Risiko Pasar yang baik.
- Dalam kelompok penilaian Volume dan Komposisi Aset Trading, Derivatif, dan Fair Value Option (FVO), terdapat penurunan nilai mark to market (MtM) di hampir seluruh LJK, terlihat dari indikator rasio potensi keuntungan/kerugian dari aset trading, derivatif, dan FVO terhadap pendapatan operasional. Sedangkan dari sisi komposisi aset trading, derivatif, dan FVO terhadap Total Aset MAM dan MCIV mengalami kenaikan dibandingkan bulan Juni 2016.
- Selanjutnya, dari sisi Strategi dan Kebijakan Bisnis, DPK Bank Mega Syariah masih terkonsentrasi pada deposito dan karakteristik nasabah masih didominasi oleh perusahaan besar (*level risiko High*).

f
PR

- Dalam kelompok penilaian volume dan karakteristik risiko Suku Bunga pada non-banking book, terdapat kenaikan rasio kewajiban valas terhadap total kewajiban di LJK Asuransi Umum Mega, Mega Auto Finance, dan Mega Central Finance.
- Di sisi Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) Pasar, Konglomerasi Keuangan Mega Corpora terus memperkuat fungsi manajemen risiko pasar. Salah satunya dengan melakukan formalisasi perumusan *risk limit* terhadap risiko pasar dalam kebijakan yang baku. Selanjutnya, Konglomerasi Keuangan Mega Corpora akan melakukan *annual review* terkait *threshold* dan parameter *risk limit*.
- Sistem Informasi Manajemen Terintegrasi (SIMT) sudah mulai dijalankan melalui rapat Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT) minimal 3 bulan sekali.

e. Risiko Likuiditas,

- Secara umum, *Profile Risiko Likuiditas* Konglomerasi Keuangan Mega Corpora masih berada pada *peringkat 2*, dengan peringkat Risiko Inheren pada level *Low to Moderate* dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko pada level *Satisfactory*.
- Sebagian besar LJK di Konglomerasi Keuangan Mega Corpora memiliki risiko likuiditas yang cukup baik, dengan menjaga rasio aset lancar terhadap total aset pada tingkat yang aman. Beberapa LJK yang masih menjadi *concern* dalam Konglomerasi Keuangan Mega Corpora yaitu LJK perbankan.
- *Area of concern* yang ada pada Bank Mega yaitu komposisi aset likuid terkait Lembaga Jasa Keuangan (LJK) maupun aset likuid yang terekspos MtM masih cukup tinggi. Sedangkan *Area of concern* yang ada pada Bank Mega Syariah yaitu komposisi deposito terhadap total DPK yang masih tinggi.
- Di sisi kualitas penerapan manajemen risiko (KPMR) likuiditas, Konglomerasi Keuangan Mega Corpora terus memperkuat fungsi manajemen risiko likuiditas serta internalisasi budaya risiko likuiditas pada seluruh LJK dalam Konglomerasi Keuangan. Salah satunya dengan melakukan formalisasi perumusan *risk limit* terhadap risiko likuiditas dalam kebijakan yang baku. Selanjutnya, Konglomerasi Keuangan Mega Corpora akan melakukan *annual review* terkait *threshold* dan parameter *risk limit*.
- Sistem Informasi Manajemen Terintegrasi (SIMT) sudah mulai dijalankan melalui rapat Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT) minimal 3 bulan sekali.



f. Risiko Operasional.

- Secara umum, *Profil Risiko Operasional* Konglomerasi Keuangan Mega Corpora berada pada Peringkat 2 (dua), dengan risiko inheren di level *Low-to-Moderate* dan KPMR di level *Satisfactory*. Sebagian besar LJK dalam Konglomerasi Keuangan Mega Corpora memiliki peringkat risiko operasional yang baik.
- Beberapa indikator rasio yang masih cukup tinggi sehingga perlu mendapat perhatian diantaranya:
 - Rasio turnover karyawan terhadap total pegawai di Bank Mega dan Bank Mega Syariah.
 - Rasio *human error* terhadap total transaksi di Bank Mega Syariah.
 - Rasio pegawai yang belum *training* di Asuransi Jiwa Mega Indonesia, Mega Finance, dan Mega Auto Finance.
 - Rasio SDM yang belum memiliki sertifikasi di bidang asuransi di Asuransi Jiwa Mega Indonesia.
 - Rasio jumlah pegawai PHK di Mega Finance dan Mega Central Finance yang disebabkan oleh pelanggaran ketentuan atau tidak tercapainya target.
- Pada parameter *fraud*, yang terekspos risiko adalah di Bank Mega. Hal ini penting untuk menjadi perhatian manajemen, terutama untuk internal *fraud*.
- Di sisi Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) Operasional, Konglomerasi Keuangan Mega Corpora sudah melakukan formalisasi perumusan *risk limit* terhadap risiko operasional dalam kebijakan yang baku. Selanjutnya, Konglomerasi Keuangan Mega Corpora akan melakukan *annual review* terkait *threshold* dan parameter *risk limit*.

g. Risiko Stratejik.

- Secara umum, *Profil Risiko Stratejik* Konglomerasi Keuangan Mega Corpora berada pada Peringkat 2, dengan komposisi Risiko Inheren berada di level *Low to Moderate* dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) berada di level *Satisfactory*.
- Pada LJK Perbankan, Bank Mega berhasil mencapai total aset melampaui target bisnis, namun untuk kredit masih belum mencapai target. Sedangkan Bank Mega Syariah berhasil melampaui target bisnisnya baik dari sisi aset maupun kredit.
- Pada LJK Asuransi, secara umum pencapaian target bisnis baik. Asuransi Umum Mega mengalami peningkatan pencapaian premi yang sangat drastis sehingga meningkatkan pencapaian ROA.
- Pada LJK Pembiayaan, pencapaian pembiayaan dan pencapaian pendapatan bunga menjadi concern karena masih belum mencapai target bisnis untuk Mega Finance dan Mega Central Finance. Sedangkan untuk Mega Auto Finance sudah melampaui target.




- Pada LJK Sekuritas dan Asset Management, pencapaian rencana bisnis masih perlu mendapatkan perhatian manajemen, terutama MAM dan MCIV karena rasio pencapaian baik pendapatan maupun Asset Under Management masih belum mencapai target.
- Di sisi Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) Strategik, sudah dilakukan formalisasi perumusan *risk limit* terhadap Risiko Strategik dalam kebijakan yang baku. Selanjutnya, Konglomerasi Keuangan Mega Corpora akan melakukan *annual review* terkait *threshold* dan parameter *risk limit*.

h. Risiko Hukum

- Secara umum, *Profil Risiko Hukum* Konglomerasi Keuangan Mega Corpora sudah dalam kondisi baik, yakni pada peringkat 2 (dua), dengan Risiko Inheren berada pada level *Low to Moderate* dan KPMR pada level *Satisfactory*. Hampir seluruh LJK dalam Konglomerasi Keuangan Mega Corpora memiliki peringkat risiko hukum yang sangat baik, yang terekspos risiko hukum hanya LJK Perbankan namun masih berada pada level *Low to Moderate*.
- Di sisi Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) risiko hukum, Konglomerasi Keuangan Mega Corpora sudah melakukan formalisasi perumusan *risk limit* terhadap risiko hukum dalam kebijakan yang baku. Selanjutnya, Konglomerasi Keuangan Mega Corpora akan melakukan *annual review* terkait *threshold* dan parameter *risk limit*.
- Sistem Informasi Manajemen Risiko baik untuk masing-masing LJK maupun secara konglomerasi juga perlu diperkuat, terutama mengenai dokumentasi kasus/gugatan hukum yang terjadi di setiap LJK.

i. Risiko Kepatuhan.

- Secara umum, *Profil Risiko Kepatuhan* berada pada Peringkat 2 (dua) atau dalam kondisi baik, dengan Risiko Inheren di level *Low to Moderate* dan KPMR di level *Satisfactory*.
- LJK yang terekspos risiko kepatuhan hanya LJK Perbankan, dimana yang perlu mendapatkan perhatian yakni masih adanya denda Bank Mega sebesar Rp105 juta akibat keterlambatan penyampaian laporan aktivitas baru kerja sama.
- Pada Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) Kepatuhan, awareness dan pemahaman Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Utama mengenai Manajemen Risiko Kepatuhan Konglomerasi Keuangan sudah memadai.
- Sistem Informasi Manajemen Terintegrasi (SIMT) Konglomerasi Keuangan perlu diperkuat, terutama dokumentasi sanksi atau denda oleh regulator di masing-masing LJK.




j. Risiko Reputasi.

- Secara umum, *Profil Risiko Reputasi* Konglomerasi Keuangan Mega Corpora berada dalam kondisi baik yakni pada Peringkat 2 (dua), dengan komposisi risiko inheren berada di level *Low to Moderate* dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) berada di level *Satisfactory*.
- Terdapat 2 (dua) hal yang menjadi concern: (1) rasio OS produk kompleks dan produk kerjasama masih tinggi level risikonya di Asuransi Jiwa Mega Indonesia dan (2) Jumlah keluhan nasabah di Bank Mega masih tinggi.
- Dilihat dari aspek KPMR, awareness dan pemahaman Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Utama mengenai Manajemen Risiko Reputasi Konglomerasi Keuangan sudah cukup memadai.
- Selain itu juga masih diperlukan penyempurnaan pada Sistem Informasi Manajemen Terintegrasi (SIMT). LJK perlu untuk memiliki sistem pencatatan database yang lebih sistematis terkait pemberitaan negatif LJK dan keluhan nasabah, sehingga eksposur LJK terhadap Risiko Reputasi dapat diidentifikasi dengan baik dan dapat dilakukan langkah mitigasi yang tepat.
- Konglomerasi Keuangan Mega Corpora sudah melakukan formalisasi perumusan *risk limit* dalam kebijakan yang baku. Selain itu juga akan dilakukan *annual review* terkait *threshold* dan parameter *risk limit*.

i. Risiko Intragrup.

- Secara umum, *Profil Risiko Transaksi Intra-grup* Konglomerasi Keuangan Mega Corpora berada pada Peringkat 1 (satu), dengan Risiko Inheren di level *Low* dan KPMR di level *Satisfactory*. Meskipun terdapat keterkaitan transaksi antar LJK dalam Konglomerasi Keuangan Mega Corpora, namun eksposur risiko Transaksi Intra-Grup tidak besar sehingga secara keseluruhan tidak terdapat ketergantungan antar LJK dalam Konglomerasi Keuangan Mega Corpora.
- Dari sisi dokumentasi dan kewajaran transaksi antar LJK dalam Konglomerasi Keuangan Mega Corpora sudah diterapkan dengan baik. Perjanjian-perjanjian antar LJK dalam Konglomerasi Keuangan Mega Corpora sudah memiliki dokumen yang resmi, serta penetapan harga sudah sesuai dengan harga pasar.
- Pada Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) Transaksi Intra-grup, awareness dan pemahaman Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Utama mengenai Manajemen Risiko Transaksi Intra-grup Konglomerasi Keuangan sudah memadai. Rapat Komite Manajemen Risiko Terintegrasi rutin dilakukan minimal 3 (tiga) bulan sekali.
- Konglomerasi Keuangan Mega Corpora sudah melakukan perumusan *risk appetite* dan *risk tolerance* dan formalisasi kebijakan *risk limit* terkait transaksi Intra-grup, sehingga besarnya eksposur transaksi Intra-grup dapat diantisipasi.



- Sistem Informasi Manajemen Terintegrasi (SIMT) untuk Risiko Transaksi Intra-grup Konglomerasi Keuangan juga perlu disempurnakan mengenai standardisasi pencatatan transaksi Intra-grup dari seluruh LJK dalam Konglomerasi Keuangan Mega Corpora.

i. Risiko Asuransi


- Secara umum, Risiko Asuransi Mega Corpora berada pada Peringkat 1 (satu), dengan komposisi Risiko Inheren berada di level *Low to Moderate* dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) berada di level *Strong*.
- Dari kelompok penilaian Risiko Teknikal, Konglomerasi Keuangan Mega Corpora memiliki peringkat risiko yang sangat baik, terlihat dari Rasio Premi Neto Terhadap Modal Sendiri (*Net Premium to Equity Ratio*) dari kedua LJK Asuransi, yaitu Asuransi Umum Mega (AUM) dan Asuransi Jiwa Mega Indonesia (AJMI), yang berada dalam batas sangat aman.
- Walaupun dari sisi dominasi risiko asuransi terhadap keseluruhan unit usaha AUM memiliki konsentrasi produk pada produk asuransi Harta Benda yang tercatat sebesar 85%, namun secara umum peringkat risiko untuk kelompok penilaian ini masih baik.
- Dari kelompok penilaian struktur reasuransi, peringkat risiko Konglomerasi Keuangan Mega Corpora berada pada level *Low to Moderate*, dimana Asuransi Umum Mega tercatat memiliki rasio retensi sendiri terhadap total pertanggungan sebesar 40%, sedangkan Asuransi Jiwa Mega Indonesia sebesar 86%. Perbedaan rasio yang cukup signifikan tersebut disebabkan kedua LJK asuransi memiliki strategi bisnis yang berbeda.
- Pada Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) Asuransi, awareness dan pemahaman Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Utama mengenai Manajemen Risiko Asuransi sudah memadai. Rapat Komite Manajemen Risiko Terintegrasi rutin dilakukan minimal 3 (tiga) bulan sekali.

7. Penyusunan dan Pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi

Entitas Utama telah menyusun Pedoman Tata Kelola Terintegrasi sebagaimana diterbitkannya Surat Keputusan Direksi No.SK.085/DIRBM/15 tanggal 29 Juni 2015, dengan cakupan sebagai berikut :

7.3. Kerangka Tata Kelola Terintegrasi bagi Entitas Utama telah memuat hal-hal berikut :

- Persyaratan Dewan komisaris dan Direksi Entitas Utama (Halaman 10-11).
- Tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris dan Direktur Entitas Utama (Halaman 11-12)
- Tugas dan tanggung jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi (Halaman 12-13) termasuk pengaturan tentang pelaksanaan rapat komite.
- Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi (Halaman 13-14).
- Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi; dan penerapan manajemen risiko terintegrasi (halaman 14-15).




- 7.4. Kerangka Tata Kelola Terintegrasi bagi LJK dalam Konglomerasi Keuangan telah mencakup:
- Persyaratan calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris (halaman 16-22).
 - Persyaratan calon anggota Dewan Pengawas Syariah (halaman 35-39).
 - Struktur Direksi dan Dewan Komisaris (halaman 22-25).
 - Struktur Dewan Pengawas Syariah (halaman 37).
 - Independensi tindakan Dewan Komisaris (halaman 25).
 - Pelaksanaan fungsi pengurusan LJK oleh Direksi (halaman 32-35).
 - Pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris (halaman 28-32).
 - Pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah (halaman 37-39).
 - Pelaksanaan fungsi kepatuhan, fungsi audit Intern, dan pelaksanaan audit ekstern (halaman 40-42).
 - Pelaksanaan fungsi manajemen risiko (halaman 43-44).
 - Kebijakan remunerasi (halaman 45).
 - Pengelolaan benturan kepentingan (halaman 46-48).

7.5. Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi (Self Assesment) dilakukan per semester dan telah disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan).

8. Transaksi Intra Group

8.3. Monitoring Sewa Menyewa Gedung Kantor Antar LJK Terelasi

NO.	PENILIK GEDUNG	PENYEWA	DISKRIPSI SEWA	NILAI TRANSAKSI (Juta Rp)	JATUH TEMPO PKS
1.	PT Bank Mega Tbk	PT Asuransi Jiwa Mega Indonesia	Gedung Menara Bank Mega Tendean Lantai 6	Rp. 6.041	25/08/14 sd 24/08/19
2.	PT Bank Mega Tbk	PT Bank Mega Syariah	KCP Jakarta Menara Bank Mega Tendean Lantai G	Rp. 6.059	25/03/16 sd 24/03/21
3.	PT Bank Mega Tbk	PT Bank Mega Syariah	KC BSM Bandung	Rp. 2.661	20/06/13 sd 19/06/2018
4.	PT Bank Mega Tbk	PT Bank Mega Syariah	Menara Bank Mega Semarang Lantai 1	Rp. 2.889	01/06/15 sd 31/05/20
5.	PT Bank Mega Tbk	PT Bank Mega Syariah	KC Juanda Bogor Lantai 8	Rp. 2.561	27/12/12 sd 26/12/17
6.	PT Bank Mega Tbk	PT Bank Mega Syariah	Menara Bank Mega Makassar GF E Lantai 1	Rp. 5.395	03/05/15 sd 02/05/20
7.	PT Bank Mega Tbk	PT Bank Mega Syariah	KC Surabaya Darmo Lantai 1 & 2	Rp. 2.207	02/05/12 sd 01/05/17
8.	PT Bank Mega Tbk	PT Bank Mega Syariah	KC Bank Mega Pekanbaru Lantai 2 & 5	Rp. 2.573	3/11/16 sd 2/12/20
9.	PT Bank Mega Syariah	PT Bank Mega Tbk	Bank Mega Syariah KC Rasuna Said Lantai 1	Rp. 844	24/02/19
10	PT Bank Mega Syariah	PT Bank Mega Tbk	Bank Mega Syariah KC Rasuna Said Lantai 15 G & 17	Rp. 3.428	04/01/21
11	PT Bank Mega	PT. Mega Capital Indonesia	Kantor Menara Bank Mega Lantai 2, Jl. Kapten Tendean Kav 12-14 A	Rp. 11.843	25/03/16 sd 24/03/21
12	PT. Bank Mega	PT. Mega Capital Indonesia	Menara Bank Mega Makassar Lantai 1	Rp. 622	01/11/15 s/d 24/05/19
13	PT. Bank Mega	PT. Mega Capital Indonesia	Gedung Bank Mega, KCP Yogyakarta Gejayan, Lt 3	Rp. 1.056	25/08/16 sd 24/08/21
14	PT. Bank Mega	PT. Mega Capital Indonesia	KC S Parmon Banjarmasin, Lantai 2	Rp. 396	1/11/15 sd 24/05/19
15	PT. Bank Mega	PT. Mega Capital Indonesia	Gedung KC Bank Mega Pekanbaru Lt 5	Rp. 414	1/11/15 s/d 24/05/19



LAPORAN TATA KELOLA TERINTEGRASI
KONGLOMERASI KEUANGAN PT MEGA CORPORA TAHUN 2016

16	PT.Bank Mega	PT. Mega Capital Indonesia	Menara Bank Mega Semarang, Lantai 7	Rp. 328	1/11/15 s/d 31/03/19
17	PT.Bank Mega	PT. Mega Capital Indonesia	Gedung KC Bank Mega Cirebon Lt 5	Rp. 211	1/11/15 s/d 29/02/20
18	PT.Bank Mega	PT. Mega Capital Indonesia	Menara Bank Mega Bandung, Lantai 3	Rp. 412	25/10/15 s/d 24/05/18
19	PT.Bank Mega	PT. Mega Capital Indonesia	Menara Bank Mega Makassar Lantai 1	Rp. 622	1/11/15 s/d 24/05/19
20	PT.Mega Asset Management	PT. Mega Capital Indonesia	Ruko Este Square KY A-5 dan A-6 Jl. Dr.Ir.H Soekarno No.56-58 , Mulyoreko , Sby	Rp. 900	1/10/15 sd 30/09/18
21	PT.Mega Asset Management	PT. Mega Capital Indonesia	Ruko Jl. Rajawali Barat No.65 A ,Bandung	Rp. 200	1/10/15 sd 31/10/17
22	PT.Bank Mega Tbk	PT.Mega Asset Management	Menara Bank Mega Tendean Lantai 7	Rp. 4.518	1/10/16 sd 30/09/21
23	PT. Bank Mega	PT.AUM	Menara Bank Mega Lt 18	Rp.12.235	25/03/16 sd 24/03/21
24	PT. Bank Mega	PT.AUM	Gedung KC Bank Mega Lt 5 Pekanbaru Lt 5	Rp. 475	15/01/16 sd 14/01/21
25	PT. Bank Mega	PT.AUM	Gedung KC Bank Mega Jambi Wilayah Lt 3	Rp. 137	10/06/15 sd 9/06/2020
26	PT. Bank Mega	PT.AUM	Menara Bank Mega Bandung Lt 3A	Rp. 828	20/06/13 sd 19/06/18
27	PT. Bank Mega	PT.AUM	Menara Bank Mega Semarang Lt 7	Rp. 1.653	01/04/14 sd 31/03/19
28	PT. Bank Mega	PT.AUM	Gedung Bank Mega KCP Yogyakarta Gelayan Lt3	Rp. 1.259	22/08/16 sd 21/08/21
29	PT. Bank Mega	PT.AUM	Gedung Bank Mega KCP Malang Lt3	Rp. 59	17/12 sd 16/12/17
30	PT. Bank Mega	PT.AUM	Menara Bank Mega Makassar Lantai 1	Rp. 1.455	03/05/15 sd 02/05/20
31	PT. Bank Mega	PT.AUM	KC 5 Parman Banjarmasin	Rp. 943	1/04/4 sd 31/03/19
32	PT. Bank Mega	PT.AUM	KC Palu , Lantai 2	Rp. 71	04/11/16 sd 03/11/21
33	PT. Bank Mega	PT.AUM	KC Manado Calaca , Lantai 3	Rp. 287	09/05/16 sd 08/05/21
34	PT.Bank Mega	PT.Mega Capital Investama	Menara Bank Mega Tendean Lantai VI	Rp. 1.640	03/11/14 sd 02/11/19

8.4. Monitoring Transaksi/Aktivitas Antar LJK Terelasi dalam Konglomerasi Keuangan Posisi Desember 2016

NO	Diskripsi Aktivitas Antar LJK	Nama LJK	Nomor PKS	Masa Berlaku PKS
1.	Pemberian Fasilitas Pembiayaan Kepada Konsumen	PT.Bank Mega Syariah - PT. Mega Finance	002/PKS-JF/BMS/X/15	29 Oktober 2017
2.	Penerimaan Pembiayaan e-payment secara on line	PT.Bank Mega Syariah - PT. Mega Finance	009/BMS/PKS/III/13 004/BMS/PKS-ADD/II/15	17 Februari 2018
3.	Pemberian Fasilitas Pembiayaan Kepada Konsumen	PT.Bank Mega Syariah - PT. Mega Central Finance	006/PKS-JF/BMS/XI/12 007/ADD-PKSJF/BMS/XII/15	17 Desember 2016
4.	Pemberian Fasilitas Pembiayaan Kepada Konsumen	PT.Bank Mega Syariah - PT. Mega Auto Finance	002/PKS-JF/BMS/VIII/13 004/ADD-PKSJF/BMS/X/15	15 Oktober 2016
5.	Jasa Konsultasi	PT.Bank Mega Syariah - PT. Bank Mega	008/BMS/PKS/II/2016	14 Februari 2019
6.	Mega Prima Link (Distribusi produk Asuransi Jiwa Mega Prima Link)	PT. Asuransi Jiwa Mega Indonesia - PT.Bank Mega Tbk	No.004/AJM/Perj.Umum/Lgl./IX/2013	02 Sept 2018
7.	Asuransi Jiwa Kredit (Referensi Asuransi Jiwa dalam rangka produk Kredit)	PT. Asuransi Jiwa Mega Indonesia - PT.Bank Mega Tbk	No.001/AJN/Perj.Umum/Lgl/I/2013	25 Maret 2017

LAPORAN TATA KELOLA TERINTEGRASI
KONGLOMERASI KEUANGAN PT MEGA CORPORA TAHUN 2016

8.	Mega Credit Shield Maksima (Distribusi Asuransi Jiwa Credit Shield)	PT Asuransi Jiwa Mega Indonesia - Bank Mega Tbk	PT	No.002/AJMI/Perj.Umum/Lgl/XI/2013	Perpanjangan I/731 Desember 2019
9.	Mega Credit Shield Plus (Kerjasama pendedebetan rekening kartu kredit untuk Produk asuransi Mega Credit Shield Plus)	PT Asuransi Jiwa Mega Indonesia - Bank Mega Tbk	PT	No.013/AJMI/Perj.Umum/Lgl/XII/2014	01 Januari 2018
10.	Mega Credit Shield Extra (Kerjasama pendedebetan rekening kartu kredit untuk Produk asuransi Mega Credit Shield Extra)	PT Asuransi Jiwa Mega Indonesia - PT Bank Mega Tbk		No.014/AJWI/Perj.Umum/Lgl/XIII/2014	01 Januari 2018
11.	Mega Hospital Investa (Distribusi produk Asuransi Jiwa Mega Hospital Investa)	PT Asuransi Jiwa Mega Indonesia - Bank Mega Tbk	PT	No.001/AJMI/Perj.Umum/Lgl/I/2014	02 Januari 2017
12.	Mega Comforsta (Produk Asuransi Jiwa Mega Comforsta)	PT Asuransi Jiwa Mega Indonesia - Bank Mega Tbk	PT	No.005/AJMI/Perj.Umum/Lgl/III/2014	3 Maret 2017
13.	Mega Premier Travel Insurance	PT Asuransi Umum Mega - PT Bank Mega Tbk		No.015/PKS/AUM-BM/ VI/12	10 April 2017
14.	Mega Rumah	PT Asuransi Umum Mega - PT Bank Mega Tbk		No.011/PKS/AUM-BM/ VI/12	01 Juni 2017
15.	Mega Kendaraan	PT Asuransi Umum Mega - PT Bank Mega Tbk		No.012/PKS/AUM-BM/ VI/12	01 Juni 2017
16.	Asuransi Kecelakaan Diri	PT Asuransi Umum Mega - PT Bank Mega Tbk		No.004/PKS/AUM-BM/ VI/12	Tidak ada tanggal jatuh tempo (perpanjangan otomatis kecuali dikehendaki lain oleh para pihak)
17.	Asuransi Kendaraan Bermotor	PT Asuransi Umum Mega - PT Mega Central Finance		No.009/PKS/AUM-MCF/ II/14	Tidak ada tanggal jatuh tempo (perpanjangan otomatis kecuali dikehendaki lain oleh para pihak)
18.	Asuransi Kendaraan Bermotor	PT Asuransi Umum Mega - PT Mega Auto Finance		No.008/PKS/AUM-MAF/II/14	Tidak ada tanggal jatuh tempo (perpanjangan otomatis kecuali dikehendaki lain oleh para pihak)
19.	Pembiasayaan Murabahah	PT. Mega Auto Finance - PT Bank Mega Syariah		No.005/PKS-JF/BMS/X/16	8 Oktober 2018
20.	Asuransi Umum Kendaraan Bermotor	PT. Mega Auto Finance - PT Asuransi Umum Mega		No.006/PKS/AUM-MAF/II/14	Tidak ada tanggal jatuh tempo (perpanjangan otomatis kecuali dikehendaki lain oleh para pihak)
21.	Mega Auto Joint Finance (Pembiasayaan Kendaraan Bermotor)	PT Mega Central Finance - PT Bank Mega Syariah		No.061/PKS-JF/BMS/X/16	29 September 2018
22.	Asuransi Umum Kendaraan	PT Mega Central Finance - PT Asuransi Umum Mega		No.009/PKS/AUM-MCF/II/14	Tidak ada tanggal jatuh tempo (perpanjangan otomatis kecuali dikehendaki lain oleh para pihak)

LAPORAN TATA KELOLA TERINTEGRASI
KONGLOMERASI KEUANGAN PT MEGA CORPORA TAHUN 2016

23.	Agen Penjual Reksa Dana (APERD)	PT Mega Capital Investama - PT Bank Mega Tbk	No.055/DIRBM-LIPR/PKS/2014	24 Agustus 2016
24.	Agen Penjual Reksa Dana (APERD)	PT Mega Capital Investama - PT Mega Capital Indonesia	No.259/DIR-MCI/VIII/2015	19 Januari 2016
25	Agen Penjual Reksa Dana (APERD)	PT. Mega Asset Management - Mega Capital Indonesia	No.303/DIR-MCI/IX/2015	30 September 2016
26	Agen Penjual Reksa Dana (Reksa Dana Mega Asset Strategic)	PT. Mega Asset Management - Bank Mega Tbk	No.056/DIRBM-LIPR/PKS/2014 Tanggal 26 Januari 2015	26 Januari 2016

9. HASIL SELF ASSESSMENT TATA KELOLA TERINTEGRASI

Entitas Utama : PT Bank Mega, Tbk
 Posisi Laporan : Semester II (Desember 2016)

Peringkat	Hasil Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi	
	Definisi Peringkat	Analisis
2	Konglomerasi Keuangan dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemuatan yang memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Entitas Utama	Secara umum pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi telah dilakukan secara baik sesuai dengan kapasitas & kompleksitas usaha LJK Terelasi pada Konglomerasi Keuangan Mega Corpora. Struktur dan infrastruktur dapat menunjang pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, baik pada Entitas Utama maupun LJK Terelasi anggota Konglomerasi. Entitas Utama telah menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dewan Komisaris Entitas Utama dan Dewan Komisaris LJK Terelasi beserta Komite Tata Kelola Terintegrasi telah melakukan pemantauan dan pengarahan agar Tata Kelola Terintegrasi dapat berjalan dengan baik. Namun demikian, masih perlu ditingkatkan pemantauan governance proses agar pelaksanaan kepatuhan dan tata kelola terintegrasi dapat berjalan dengan baik, seperti cakupan pemeriksaan oleh Audit Terintegrasi, pelaksanaan training untuk peningkatan kualitas SDM terkait tata kelola terintegrasi dan monitoring implementasi ketentuan ketentuan yang baru diterbitkan.

KESIMPULAN

A. Struktur Tata Kelola Terintegrasi

1. Telah dilakukan penunjukan Entitas Utama dan keanggotaan Lembaga Jasa Keuangan(LJK) Terelasi pada Konglomerasi Keuangan Mega Corpora sesuai ketentuan yang berlaku. Pada semester II Tahun 2016 terdapat perubahan keanggotaan Konglomerasi Keuangan Mega Corpora, yaitu dari Bank Mega Syariah karena adanya perubahan susunan anggota Dewan Komisaris.
2. Entitas Utama memiliki struktur dan Infrastruktur untuk pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi seperti penunjukan Direktur khusus yang bertanggung jawab untuk melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi (Direktur yang ditunjuk adalah Direktur Compliance & Human Capital), pembentukan Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi dan Pembentukan Satuan Kerja Audit Terintegrasi beserta Pedoman Kerja dan Job description yang jelas serta dibentuk PIC Support Group Tata Kelola Terintegrasi.



3. Entitas utama telah membuat Pedoman Tata Kelola Terintegrasi dengan cakupan sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Dewan Komisaris Entitas Utama telah membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi dengan anggota komite mayoritas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Komite Tata Kelola Terintegrasi telah membuat Pedoman dan Tata Tertib Kerja.
5. Aspek struktur Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan yang masih perlu diperbaiki/ disempurnakan dan atau menjadi perhatian adalah sebagai berikut :
 - a. Kelengkapan anggota Komisaris Independen pada PT. Mega Finance dan PT.Mega Auto Finance.
 - b. Pembentukan Komite Audit pada LJK Perbiayaan yang masih menunggu proses Fit & Proper Test Komisaris Independen.
 - c. Monitoring hasil Fit & Proper Test Komisaris Independen Bank Mega Syariah yang masih dalam proses.

B. Proses Tata Kelola Terintegrasi

1. Direksi telah melaksanakan tugas pemantauan pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, melalui Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi dan Satuan Kerja Audit Terintegrasi. Dapat disimpulkan sebagian besar LJK Terelasi telah memiliki struktur dan infrastruktur Kepatuhan dan Pelaksanaan Audit Internal.
2. Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi. Pembahasan dilakukan melalui rapat Dewan Komisaris dan/atau rapat Komite Tata Terintegrasi. Rapat-rapat tersebut telah dilakukan sesuai ketentuan dan notulen serta memo memo terkait telah didokumentasikan dengan baik.
3. Pada semester II Tahun 2016, masukan dari Komite Tata Kelola Terintegrasi kepada Dewan Komisaris Entitas Utama adalah Entitas Utama memberikan perhatian pada pelaksanaan audit pada LJK dan ketersediaan sumber daya manusia untuk pelaksanaan audit tersebut.
4. Telah dilakukan sosialisasi bersama dengan LJK terkait APU dan PPT serta Peraturan Perlindungan Konsumen.
5. Akan dilakukan pembuatan sistem Tata Kelola Terintegrasi untuk mempermudah pelaksanaan tata kelola dan pengadministrasian dokumen.
6. Telah dilakukan audit oleh Satuan Kerja Audit Terintegrasi terhadap LJK Terelasi, namun cakupan area pemeriksaan perlu lebih ditingkatkan.

C. Hasil Tata Kelola Terintegrasi

1. Secara umum Tata Kelola pada LJK Terelasi pada Konglomerasi Keuangan telah dilaksanakan secara memadai didukung dengan struktur dan infrastruktur sesuai dengan kapasitas & kompleksitas bisnis masing-masing LJK Terelasi.
2. Hasil pemeriksaan audit, baik internal maupun eksternal (BI/OJK) telah dilakukan tindak lanjut sesuai target waktu yang disepakati termasuk tindak lanjut hasil pemeriksaan BI/OJK untuk LJK yang telah diperiksa oleh BI/OJK.
3. Tidak terdapat fraud yang secara signifikan mempengaruhi kelangsungan usaha LJK Terelasi dan pengenaan sanksi denda atau teguran yang ada masih dalam batas kewajiban.

Lampiran 1. Struktur Kepengurusan LJK Terelasi Bank Syariah


NO	NAMA PERUSAHAAN	PT Bank Mega Syariah	RANGKAP JABATAN	PENGANGKATAN OLEH RUPS
1.	DEWAN KOMISARIS	FIT AND PROPER	RANGKAP JABATAN	Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bank Mega Syariah, No. 5, Tanggal 2 Juni 2016.
	• Prof.DR.Ir.H. Mohammad Nuh, DEA (Komisaris Utama / Komisaris Independen)	KEP No.KEP-65/D.03/2015, tanggal 15 Oktober 2015	Sebagai Dosen pada Institut Teknologi Sepuluh Nopember- Surabaya	
	• Rachmat Maulana (Komisaris Independen)	KEP No.KEP-66/D.03/2015, tanggal 15 Oktober 2015	Tidak ada	
	• Prof. Dr Nasaruddin Umar, MA (Komisaris Independen)	Masih dalam proses	Tidak ada	
2.	DEWAN PENGAWAS SYARIAH	FIT AND PROPER	RANGKAP JABATAN	PENGANGKATAN OLEH RUPS
	• KH. DR. Ma'ruf Amin (Ketua)	Surat DSN-MUI Nomor U-176/DSN /IX /2003, tanggal 25 September 2003	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DPS PT BNI Syariah ▪ DPS PT Bank Muamalat ▪ DPS PT Asuransi Beringin Life ▪ DPS PT BNI Life 	Per nyataan Keputusan Rapat PT. Bank Mega Syariah, No. 14, tanggal 9 Juni 2015.
	• Prof. Dr.H.A. Satori Ismail (Anggota)	Surat DSN-MUI Nomor U-176/DSN /IX /2003, tanggal 25 September 2003	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DPS PT Asuransi KBRI (Kali Besar Raya Utama) ▪ Asuransi Asoka Mas 	
	• Kanny Hidayah Y,SE,MA (Anggota)	Surat DSN-MUI Nomor U-176/DSN /IX /2003, tanggal 25 September 2003	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DPS PT Bank DKI ▪ DPS PT Asuransi Umum Mega ▪ DPS PT Bahana Artha Ventura ▪ DPS PT Asuransi AXA Indonesia 	
3.	DIREKSI	FIT AND PROPER	RANGKAP JABATAN	PENGANGKATAN OLEH RUPS
	• Emmy Haryanti (Direktur Utama)	KEP No.KEP-67/D.03/2015, tanggal 15 Oktober 2015	Tidak ada	Per nyataan Keputusan Rapat PT. Bank Mega Syariah, No. 5, tanggal 2 Juni 2016
	• Yuwono Waluyo (Direktur)	KEP No.KEP-68/D.03/2015, tanggal 15 Oktober 2015	Tidak ada	
	• Marjana (Direktur Kepatuhan)	Surat Bank Indonesia No.15/104/KEP.GBI/D pG/2013/Rahasia, tanggal 25 Oktober 2013	Tidak ada	

Lampiran 2. Struktur Kepengurusan LJK Terelasi Sektor Perusahaan Asuransi

NO	NAMA PERUSAHAAN	PT. Asuransi Jiwa Mega Indonesia		
1.	DEWAN KOMISARIS	FIT AND PROPER	RANGKAP JABATAN	PENGANGKATAN OLEH RUPS
	• Agus Muhammad (Komisaris Utama)	KEP-411/BL/2012, tanggal 23 Juli 2012	Komisaris Utama PT Mega Capital Investama (securities)	Akte No. 35 tanggal 9 April 2015, RUPS tanggal 30 Maret 2015
	• Sutrisno Iwantono (Komisaris Independen)	KEP-413/BL/2012 tanggal 23 Juli 2012	Komisaris detik.com (Berita)	
	• Ratna Januarita (Komisaris Independen)	KEP-409/BL/2012 tanggal 23 Juli 2012	Tidak ada	
2.	DEWAN PENGAWAS SYARIAH	FIT AND PROPER/ REKOMENDASI MUI	RANGKAP JABATAN	PENGANGKATAN OLEH RUPS
	• Tuan Doktor Haji Amirsyah Tambunan (Ketua)	KEP-44/NB.22/2016, tanggal 27 Juni 2016 No.0-090/DSN-MUI/ II/2016, tanggal 17 Februari 2016	Tidak ada	Akta No.10 Tanggal 5 Agustus 2016
	• Tuan Haji Azrul Tanjung (Anggota)	KEP-58/NB.22/2016, tanggal 27 Juni 2016 No.0-090/DSN-MUI/II/ 2016, tanggal 17 Februari 2016	Tidak ada	
3.	DIREKSI	FIT AND PROPER	RANGKAP JABATAN	PENGANGKATAN OLEH RUPS
	• Liarmy (Direktur Utama)	KEP-123/NB.11/2016 tanggal 25 Februari 2016	Direktur Kepatuhan Mega Jiwa	RUPS 07 Oktober 2016, Akta Notaris No.36 Tanggal 08 November 2016
	• Prio Kusdianto (Direktur Teknik)	KEP-126/NB.1/2013 tanggal 2 April 2013	Aktuaris Perusahaan Mega Jiwa	
	• Wishnu Priananto M. (Direktur Operasional)	KEP-125/NB.1/2013 tanggal 2 April 2013		
	• Yuliana R. Satyagraha (Direktur Marketing)	KEP-614/NB.1/2013 tanggal 20 November 2013	Tidak ada	
NO	NAMA PERUSAHAAN	PT. Asuransi Umum Mega		
1.	DEWAN KOMISARIS	FIT AND PROPER	RANGKAP JABATAN	PENGANGKATAN OLEH RUPS
	• Ali Gunawan (Komisaris Utama)	KEP No.KEP-512/BL/ 2011 tanggal 26 September 2011	• Komisaris Utama PT Mega Central Finance • Komisaris Utama PT Mega Auto Finance • Komisaris PT Mega Finance • Komisaris Utama PT Mega Capital Investama	Akta No.05, tanggal 26 Juli 2016

LAPORAN TATA KELOLA TERINTEGRASI
KONGLOMERASI KEUANGAN PT MEGA CORPORA TAHUN 2016

	<ul style="list-style-type: none"> • Djazoeli Sadhani (Komisaris Independen) 	KEP No.KEP- 261/BL/ 2012 tanggal 7 Mei 2012	Komisaris PT Mega Finance	
	<ul style="list-style-type: none"> • Nisfu Chasbullah (Komisaris Independen) 	KEP No.KEP-192/NB. 11/ 2015, tanggal 5 Mei 2015	Tidak ada	
2.	DEWAN PENGAWAS SYARIAH	FIT AND PROPER/ REKOMENDASI MUI	RANGKAP JABATAN	PENGANGKATAN OLEH RUPS
	<ul style="list-style-type: none"> • Kanmy Hidayah (Anggota) 	Pengangkatan sudah dilakukan sebelum adanya peraturan Fit & Proper dari OJK DSN MUI No.U-073/DSN-MUI/IV/2006 Tanggal 4 April 2006	Anggota DPS PT Bank Mega Syariah	Akta No.94 , Tanggal 23 April 2008
3.	DIREKSI	FIT AND PROPER	RANGKAP JABATAN	PENGANGKATAN OLEH RUPS
	<ul style="list-style-type: none"> • Ivan Nanulaitta (Direktur Utama) 	KEP No.KEP-291/BL/ 2012, tanggal 29 Mei 2012	Tidak ada	Akta No.5, Tanggal 26 Juli 2016
	<ul style="list-style-type: none"> • Lukman Siregar (Direktur) 	KEP No.KEP-454/BL/ 2010, tanggal 18 Oktober 2010	Tidak ada	
	<ul style="list-style-type: none"> • Fang Verawati Tandyo (Direktur) 	KEP No.KEP-575/LK/ 2006, tanggal 28 Februari 2006	Tidak ada	
	<ul style="list-style-type: none"> • Tommy Lau (Direktur) 	KEP No.KEP-101/NB. 11/ 2015, tanggal 7 April 2015	Tidak ada	



Lampiran 3. Struktur Kepengurusan LJK Terelasi Sektor Perusahaan Pembiayaan

NO	NAMA PERUSAHAAN	PT. Mega Finance	RANGKAP JABATAN	PENGANGKATAN OLEH RUPS
1.	DEWAN KOMISARIS	FIT AND PROPER	RANGKAP JABATAN	PENGANGKATAN OLEH RUPS
	• Wiwi Kurnia (Komisaris Utama)	KEP No.KEP-698/BL/ 2012 tanggal 20 Desember 2012	Direktur Utama PT Mega Central Finance	
	• Ali Gunawan (Komisaris)	KEP No.KEP-2321/NB. 1/ 2014 Tanggal 15 September 2014	• Komisaris Utama PT Asuransi Umum • Komisaris utama PT Mega Central Finance • Komisaris utama PT Mega Auto Finance • Komisaris Utama PT Mega Capital Investama	Akta No.60 tanggal 30 Oktober 2014
	• Zainal Rachman (Komisaris)	KEP No.KEP-2322/NB. 1/ 2014 tanggal 15 September 2014	Komisaris PT Mega Capital Indonesia	
	• DR. Djazoeli Sadhani	KEP No.KEP-2320/NB.1/ 2014 Tanggal 15 September 2014	Komisaris PT Asuransi Umum Mega	
2.	DEWAN PENGAWAS SYARIAH	FIT AND PROPER	RANGKAP JABATAN	PENGANGKATAN OLEH RUPS
	• Drs.H.Ahmad Nasri Adlani (Ketua DPS)	KEP No.KEP-820/NB. 1/2014 tanggal 29 April 2014	Tidak ada	
	• H.Zafrullah Salim, SH,MH (Anggota DPS)	KEP No.KEP-818/NB. 1/2014 tanggal 29 April 2014	DPS Trust Finance	Akta No.60 tanggal 30 Oktober 2014
3.	DIREKSI	FIT AND PROPER	RANGKAP JABATAN	PENGANGKATAN OLEH RUPS
	• Iwan Setiawan (Direktur Utama)	KEP No.KEP-695/BL/ 2012 Tanggal 20 Desember 2012	Tidak ada	
	• Hermawan Ariyanto (Direktur)	KEP No.KEP 387/NB.1/ 2013 tanggal 9 Juli 2013	Tidak ada	Akta No.60 tanggal 30 Oktober 2014
	• Melly Armelita	KEP No.KEP.111/NB.11/ 2016 tanggal 19 Februari 2016	Tidak ada	Akta No. 39 tanggal 27 Januari 2016
NO	NAMA PERUSAHAAN	PT. Mega Auto Finance	RANGKAP JABATAN	PENGANGKATAN OLEH RUPS
1.	DEWAN KOMISARIS	FIT AND PROPER	RANGKAP JABATAN	PENGANGKATAN OLEH RUPS
	• Ali Gunawan (Komisaris Utama)	KEP No.KEP-512/BL/ 2011 tanggal 26 September 2011	• Komisaris PT Mega Finance • Komisaris Utama PT Mega Central Finance	Akta No. 56 tanggal 30 Desember 2015

LAPORAN TATA KELOLA TERINTEGRASI
KONGLOMERASI KEUANGAN PT MEGA CORPORA TAHUN 2016

			<ul style="list-style-type: none"> • Komisaris Utama PT Asuransi Umum Mega • Komisaris Utama Mega Capital Investama 	
	• Chairal Tanjung (Komisaris)	KEP No. KEP-59/BL/ 2006 tanggal 26 September 2006	<ul style="list-style-type: none"> • Komisaris PT Mega Central Finance 	
	• Wiwi Kurnia (Komisaris)	KEP No. KEP-756/NB.11/ 2015 tanggal 9 November 2015	<ul style="list-style-type: none"> • Direktur Utama PT Mega Central Finance 	
	• Yukinobu Nagami (Komisaris)	KEP No. KEP-758/NB.11/ 2015 tanggal 9 November 2015	<ul style="list-style-type: none"> • Direktur PT Mega Central Finance 	
2.	DEWAN PENGAWAS SYARIAH	FIT AND PROPER	RANGKAP JABATAN	PENGANGKATAN OLEH RUPS
	• KH Muhyiddin Junaidi (Ketua DPS)	KEP No. KEP-1379/NB. 1/ 2014 tanggal 10 Juni 2014	Ketua DPS PT Mega Central Finance	Akta No.27 tanggal 9 Agustus 2016
	• Dr.H.Amirsyah Tambunan (Anggota DPS)	KEP No. KEP-1376/NB. 1/ 2014 tanggal 10 Juni 2014	Anggota DPS PT Mega Central Finance	
	• Drs.H.A. Chunaeni Saleh (Anggota DPS)	KEP No. KEP-630/NB. 1 /2014 tanggal 8 April 2014	Anggota DPS PT Mega Central Finance	
3.	DIREKSI	FIT AND PROPER	RANGKAP JABATAN	PENGANGKATAN OLEH RUPS
	• Jimmy Panorama (Direktur Utama)	KEP No. KEP-173/BL/ 2011 tanggal 18 April 2011	Tidak ada	Akta No.56 tanggal 30 Desember 2015
	• Lie Tjia Lin (Direktur)	KEP No. KEP-172/BL /2011 tanggal 18 April 2011	Tidak ada	
	• Sunardi (Direktur)	KEP No. KEP-699/BL / 2012 tanggal 20 Desember 2012	Tidak ada	
	• Teuku Khalid (Direktur)	KEP No. KEP-757/NB.11/ 2015 tanggal 9 November 2015	Tidak ada	
NO	NAMA PERUSAHAAN	PT. Mega Central Finance		
1.	DEWAN KOMISARIS	FIT AND PROPER	RANGKAP JABATAN	PENGANGKATAN OLEH RUPS
	• Ali Gunawan (Komisaris Utama)	KEP No. KEP-512/BL/2011 tanggal 26 Sept 2011	<ul style="list-style-type: none"> • Komisaris Utama PT Asuransi Umum Mega • Komisaris Utama PT Mega Auto Finance • Komisaris Utama PT Mega Capital Investama • Komisaris PT Mega Finance 	Akta Nomor 52 tanggal 26 Mei 2015

LAPORAN TATA KELOLA TERINTEGRASI
KONGLOMERASI KEUANGAN PT MEGA CORPORA TAHUN 2016

	<ul style="list-style-type: none"> • Chairal Tanjung (Komisaris) 	KEP No.KEP-59/BL/ 2006 tanggal 26 Sept 2006	<ul style="list-style-type: none"> • Komisaris Utama PT Mega Aset Management • Komisaris PT Mega Auto Finance 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Hiroshi Nakagawa (Komisaris) 	KEP No.KEP-2267/NB.1/2014 tanggal 11 September 2014	Tidak ada	
	<ul style="list-style-type: none"> • Ir.H .Adnan Djaelani (Komisaris Independen) 	KEP No.KEP-750/NB.11 /2016 tanggal 27 September 2016	Tidak ada	Dalam proses notaris
2.	DEWAN PENGAWAS SYARIAH	FIT AND PROPER	RANGKAP JABATAN	PENGANGKATAN OLEH RUPS
	<ul style="list-style-type: none"> • KH Muhyiddin Junaidi (Ketua DPS) 	KEP No.KEP-1379/NB 1/2014 tanggal 10 Juni 2014	Ketua DPS PT Mega Auto Finance	Akta No.26, tanggal 9 Agustus 2016
	<ul style="list-style-type: none"> • Dr.H.Amirsyah Tambunan (Anggota DPS) 	KEP No.KEP-1376/NB 1/2014 tanggal 10 Juni 2014	Anggota DPS PT Mega Auto Finance	
	<ul style="list-style-type: none"> • Drs.H.A Chunaeni Saleh (Anggota DPS) 	KEP No.KEP-630/NB 1/2014 tanggal 8 April 2014	Anggota DPS PT Mega Auto Finance	
3.	DIREKSI	FIT AND PROPER	RANGKAP JABATAN	PENGANGKATAN OLEH RUPS
	<ul style="list-style-type: none"> • Wiwi Kurnia (Direktur Utama) 	KEP No.KEP-698/BL/2012 tanggal 30 Desember 2012	<ul style="list-style-type: none"> • Komisaris Utama PT Mega Finance • Komisaris PT Mega Auto Finance 	Akta No.52 tanggal 26 Mei 2015
	<ul style="list-style-type: none"> • Rudy Santoso (Direktur) 	KEP No.KEP-696/BL/2012 tanggal 20 Desember 2012	Tidak ada	
	<ul style="list-style-type: none"> • Asikin (Direktur) 	KEP No.KEP-697/BL/2012 tanggal 20 Desember 2012	Tidak ada	
	<ul style="list-style-type: none"> • Yukinobu Nagami (Direktur) 	KEP No.KEP-240/NB. 1/2013 tanggal 26 April 2013	Komisaris PT Mega Auto Finance	

Lampiran 4. Struktur Kepengurusan LJK Terelasi Sektor Perusahaan Efek

NO	NAMA PERUSAHAAN	PT. Mega Capital Indonesia		
1.	DEWAN KOMISARIS	FIT AND PROPER	RANGKAP JABATAN	PENGANGKATAN OLEH RUPS
	• Agus Muhammad (Komisaris Utama)	Surat BAPEPAM-LK Nomor 5-9585/BL/ 2011 Tanggal 25 Agustus 2011	Komisaris Utama PT Asuransi Jiwa Mega Indonesia	Akta Notaris No.12, tanggal 12 Oktober 2016
	• Zainal Rahman (Komisaris)	Surat BAPEPAM-LK Nomor 5-9585/BL/ 2011 Tanggal 25 Agustus 2011	• Komisaris PT CT Corpora • Komisaris PT Mega Finance	
2.	DIREKSI	FIT AND PROPER	RANGKAP JABATAN	PENGANGKATAN OLEH RUPS
	• Yimmy Lesmana (Direktur Utama)	Surat OJK No.5-285/PM.21/2015 Tanggal 24 Agustus 2015	Tidak ada	Akta Notaris No.79, tanggal 15 September 2015
	• Nany Sustiwati (Direktur)	Surat BAPEPAM-LK No.5-6474/BL/2010 tanggal 15 Juli 2010	Tidak ada	Akta Notaris No.79, tanggal 15 September 2015
NO	NAMA PERUSAHAAN	PT. Mega Asset Management		
1.	DEWAN KOMISARIS	FIT AND PROPER	RANGKAP JABATAN	PENGANGKATAN OLEH RUPS
	• Chairal Tanjung (Komisaris Utama)	Surat BAPEPAM dan LK No.5-11454/ BL/ 2011 tanggal 20 Oktober 2011	• Komisaris PT.Mega Central Finance • Komisaris PT Mega Auto Finance	Akta No.07, tanggal 03 Maret 2016
	• Warnedy (Komisaris)	Surat BAPEPAM dan LK No.5-11454/ BL/ 2011 tanggal 20 Oktober 2011	Tidak ada	
2.		FIT AND PROPER	RANGKAP JABATAN	PENGANGKATAN OLEH RUPS
	• Drs. H. Saeful Bahri, AR (Ketua)	Rekomendasi DSN - MUI No.164/DSN-MUI/III/2016, tanggal 23 Maret 2016	Tidak ada	Surat Penunjukan sebagai DPS PT MAM No.057/DIR-MAM/IV/16 tanggal 12 April 2016
	• Abdul Wasik, M.Si (Anggota)	Rekomendasi DSN - MUI No.164/DSN-MUI/III/2016, tanggal 23 Maret 2016	Tidak ada	
3.	DIREKSI	FIT AND PROPER	RANGKAP JABATAN	PENGANGKATAN OLEH RUPS
	• Ferrra (Direktur Utama)	Surat BAPEPAM dan LK No.5-11454/ BL/ 2011 tanggal 20 Oktober 2011	Tidak ada	Akta No.78, tanggal 15 September 2015
	• Manuel Manahan Maleaki (Direktur)	Surat Otoritas Jasa Keuangan No.5-949/PM.211/2016 tanggal 21 Juni 2016	Tidak ada	Akta No.12, tanggal 27 Juli 2016

LAPORAN TATA KELOLA TERINTEGRASI
KONGLOMERASI KEUANGAN PT MEGA CORPORA TAHUN 2016

NO	NAMA PERUSAHAAN	PT. Mega Capital Investama		
1.	DEWAN KOMISARIS	FIT AND PROPER	RANGKAP JABATAN	PENGANGKATAN OLEH RUPS
	<ul style="list-style-type: none"> • Ali Gunawan (Komisaris) 	Surat BAPEPAM dan LK No.5-5061/BL/ 2011 tanggal 6 Mei 2011	<ul style="list-style-type: none"> • Komisaris Utama PT Asuransi Umum Mega • Komisaris Utama PT Mega Central Finance • Komisaris Utama PT Mega Auto Finance • Komisaris PT Mega Finance 	Akta No.10, tanggal 4 Desember Januari 2015
	<ul style="list-style-type: none"> • Johannes Bambang Kendarto 	Surat OJK No. S-430/PM.21/2015 Tanggal 23 November 2015	Tidak ada	Akta No.10 tanggal 4 Desember 2015
2.	DIREKSI	FIT AND PROPER	RANGKAP JABATAN	PENGANGKATAN OLEH RUPS
	<ul style="list-style-type: none"> • Sugeng Sugiharto (Direktur) 	<ul style="list-style-type: none"> • Surat BAPEPAM dan LK No.5-5061 /BL/ 2011 Tanggal 6 Mei 2011 • Izin WMI : KEP No.KEP-33/PM - PI/1993 tanggal 7 Juli 1993 	Tidak ada	Akta No.2 Tanggal 1 Februari 2016
	<ul style="list-style-type: none"> • Rini Subarningsih (Direktur) 	<ul style="list-style-type: none"> • Surat BAPEPAM dan LK No.5-5061 /BL/ 2011 Tanggal 6 Mei 2011 • Izin WMI KEP No.KEP-17/PM/ WMI/2006 tanggal 2 Februari 2016 	Tidak ada	

Lampiran 5. Daftar Keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Mega Corpora

NO	JABATAN	NAMA	SEKTOR USAHA
1.	Ketua	Achjadi Ranuwisastra	Komisaris Independen Entitas Utama
2.	Anggota	Rachmat Maulana	Komisaris Independen PT. Bank Mega Syariah
3.	Anggota	Ratna Januarita	Komisaris Independen PT. Asuransi Jiwa Mega Indonesia
4.	Anggota	Djazoeli Sadhani	Komisaris Independen PT. Asuransi Umum Mega
5.	Anggota	Ali Gunawan	Komisaris PT Mega Central Finance & PT Mega Auto Finance
6.	Anggota	Zainal Rahman	Komisaris PT Mega Finance
7.	Anggota	Agus Muhammad	Komisaris PT Mega Capital Indonesia
8.	Anggota	Warnedy	Komisaris PT Mega Asset Management
9.	Anggota	Purwo Junianto	Pihak Independen salah satu anggota Komite pada Entitas Utama (PT Bank Mega)
10.	Anggota	Achmad Satori	Anggota Dewan Pengawas Syariah
11.	Sekretaris	Yuni Lastianto	Direktur Compliance & HC , Entitas Utama

Lampiran 6. Pemenuhan Struktur Fungsi Kepatuhan

A. LJK Terelasi Bank

PERATURAN OJK (Perihal Struktur Kepatuhan)		IMPLEMENTASI PERATURAN PADA LJK	
Bank	PT Bank Mega	PT Bank Mega Syariah	
a. Wajib memiliki Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan	Memiliki Direktur Kepatuhan	Memiliki Direktur Kepatuhan	
b. Wajib memiliki Satuan Kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi kepatuhan	Memiliki (Satuan Kerja Compliance & GCG)	Memiliki (Satuan Kerja Compliance & GCG)	

B. LJK Terelasi Sektor Perusahaan Asuransi

PERATURAN OJK (Perihal Struktur Kepatuhan)		IMPLEMENTASI PERATURAN PADA LJK	
Perusahaan Perasuransian	PT Asuransi Umum Mega	PT Asuransi Jiwa Mega Indonesia	
a. Wajib memiliki Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan	Memiliki Dirangkap oleh Direktur GA, Legal & HRD	Memiliki Dirangkap oleh Direktur Utama	
b. Wajib memiliki Satuan Kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi kepatuhan	Memiliki (Satuan Kerja Unit Risk, Legal & Compliance)	Memiliki (Satuan Kerja Compliance & GCG)	
c. Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak dirangkap oleh Direktur yang membawahkan fungsi teknik asuransi, pemasaran dan keuangan, kecuali Direktur Utama (Independensi Direktur Kepatuhan)	Memenuhi ketentuan Independensi karena dirangkap oleh Direktur GA, Legal & HRD	Memenuhi ketentuan Independensi karena dirangkap oleh Direktur Utama	

C. LJK Terelasi Sektor Perusahaan Pembiayaan

PERATURAN OJK (Perihal Struktur Kepatuhan)		IMPLEMENTASI PERATURAN PADA LJK		
Perusahaan Pembiayaan	PT Mega Finance	PT Mega Auto Finance	PT Mega Central Finance	
a. Wajib memiliki Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan	Memiliki dirangkap oleh Direktur Utama	Memiliki dirangkap oleh Direktur Utama	Memiliki dirangkap oleh Direktur Utama	
b. Wajib memiliki Satuan Kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi kepatuhan	Memiliki (Unit Kepatuhan)	Memiliki (Unit Legal & Compliance)	Memiliki (Unit Legal & Compliance)	
c. Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak dirangkap oleh Direktur yang membawahkan fungsi pembiayaan, pemasaran dan keuangan, kecuali Direktur Utama (Independensi Direktur Kepatuhan)	Memenuhi ketentuan Independensi karena dirangkap oleh Direktur Utama	Memenuhi ketentuan Independensi karena dirangkap oleh Direktur Utama	Memenuhi ketentuan Independensi karena dirangkap oleh Direktur Utama	

D. LJK Terelasi Sektor Perusahaan Efek

PERATURAN OJK (Perihal Struktur Kepatuhan)		IMPLEMENTASI PERATURAN PADA LJK		
Perusahaan Efek	PT Mega Capital Sekuritas	PT Mega Asset Management	PT Mega Capital Investama	
a. Perusahaan PPE/PEE Perusahaan perantara pedagang efek wajib memiliki fungsi kepatuhan	Memiliki (Satuan Kerja Internal Audit & Compliance)			
b. Perusahaan Manajer Investasi Perusahaan Manajer Investasi wajib memiliki fungsi manajemen risiko, kepatuhan dan audit internal			Memiliki (Satuan Kerja Manajemen Risiko /Kepatuhan /Audit Internal/ KYC)	Memiliki (Satuan Kerja Manajemen Risiko, Kepatuhan & Audit Internal)

Lampiran 7. Pembentukan Komite - Komite & Fungsi-Fungsi

D. LJK Terelasi Bank

PERATURAN OJK (Pembentukan Komite/Fungsi)		IMPLEMENTASI PERATURAN PADA LJK	
Perbankan		Bank Mega Syariah	Bank Mega
Pembentukan Komite pada Dewan Komisaris			
Komite Audit	SK Direksi PT BMS No.KEP.006/DIRBMS/16 Tanggal 1 Juli 2016 Tentang Komite Audit PT. Bank Mega Syariah <ul style="list-style-type: none"> • Rachmat Maulana (Ketua/Komisaris Independen) • Muhammad Syafti Antonio (Anggota/Pihak Independen) • K.H.DR (HC) Ma'ruf Amin (Anggota/Pihak Independen) 	SK Direksi No.108/DIRM/15 Tanggal 1 Oktober 2015 Tentang Komite Audit PT Bank Mega Tbk <ul style="list-style-type: none"> • Achjadi Ranuwisastra (Ketua) • Iramady Irdja (Anggota) • Adrial Salam (Anggota) 	
Komite Pemantau Risiko	SK Direksi PT BMS No.KEP.007/DIRBMS/16 Tanggal 1 Juli 2016 Tentang Komite Pemantau Risiko PT. Bank Mega Syariah <ul style="list-style-type: none"> • Rachmat Maulana (Ketua/Komisaris Independen) • Muhammad Syafti Antonio (Anggota/Pihak Independen) • K.H.DR (HC) Ma'ruf Amin (Anggota/Pihak Independen) 	SK Direksi No.109/DIRM/15 Tanggal 1 Oktober 2015 Tentang Komite Pemantau Risiko PT Bank Mega Tbk <ul style="list-style-type: none"> • Achjadi Ranuwisastra (Ketua) • Purwo Junianto (Anggota) • Trie Goenadi Widodo (Anggota) 	
Komite Remunerasi & Nominasi	SK Direksi PT BMS No.KEP.008/DIRBMS/16 Tanggal 1 Juli 2016 Tentang Komite Remunerasi Dan Nominasi PT. Bank Mega Syariah <ul style="list-style-type: none"> • Muhamad Nuh (Ketua/Komisaris Independen) • Rachmat Maulana (Anggota/Komisaris Independen) • Dyah Yuniarni (Pimpinan Divisi HCM) 	SK Direksi No.069C/DIRM/15 Tanggal 14 Mei 2015 Tentang Komite Remunerasi dan Nominasi PT. Bank Mega Tbk <ul style="list-style-type: none"> • Lambock V Nahattands (Ketua) • Yungky Setiawan (Anggota) • Anwar Purba (Anggota) 	
Perbankan		Bank Mega Syariah	Bank Mega
Pembentukan Komite pada Direksi			
Komite produk	SK Direksi PT BMS No.KEP.33/DIRBMS/12 Tanggal 29 Februari 2012	SK Direksi No. 081/DIRM/16 Tanggal 15 Februari 2016	
Komite Informasi Teknologi	SK Direksi PT BMS No.KEP.023/DIRBMS/13 Tanggal 18 September 2013	SK Direksi No. 051/DIRM/14 Tanggal 3 Juni 2014	
Komite Seleksi dan Assessment Integrasi Karyawan PT BMS	SK Direksi PT BMS No.KEP.070/DIRBMS/12 tanggal 5 April 2012		

LAPORAN TATA KELOLA TERINTEGRASI
KONGLOMERASI KEUANGAN PT MEGA CORPORA TAHUN 2016

Komite Manajemen Risiko	SK Direksi PT BMS No. KEP.019/DIRBMS/14 Tanggal 21 Oktober 2014	SK Direksi No. 105/DIRM/16 Tanggal 7 April 2016
Komite Sumber Daya Manusia (Human Capital Committee)	SK Direksi PT BMS No. KEP.002/DIRBMS/15 tanggal 29 Januari 2015	SK Direksi No. 061/DIRM/14 Tanggal 11 Juli 2014
Komite Manajemen Risiko Terintegrasi	SK Direksi BMS No. KEP.016/DIRBMS/15 tanggal 14 April 2015	SK Direksi No. 100/DIRM/16 Tanggal 30 Maret 2016

E. LJK Terelasi Sektor Perusahaan Asuransi

PERATURAN OJK (Pembentukan Komite/Fungsi)	IMPLEMENTASI PERATURAN PADA LJK
Perusahaan Perasuransi	PT Asuransi Umum Mega PT Asuransi Jiwa Mega Indonesia
Pembentukan Komite pada Dewan Komisaris	
Komite Audit	SK No.21/MI/DIRUT/VI/2015 tanggal 11 Juni 2015 sd 10 Juni 2020 : <ul style="list-style-type: none"> Djazoevi Saghani (Ketua/Komisaris Independen) Lukman Siregar (Anggota) Erdy Yuniarso (Anggota) SK No.003/KOM-MI/V/15 tanggal 18 Mei 2015 sd 18 Mei 2018 : <ul style="list-style-type: none"> Sutrisno Iwantono (Ketua/Komisaris Independen) Aksin Wahyudiyanto (Anggota) Nasrul (Anggota)
Komite Pemantau Risiko	SK No.22/MI/DIRUT/VI/2015 tanggal 11 Juni 2015 sd 10 Juni 2020 : <ul style="list-style-type: none"> Nisfu Chasbullah (Ketua/Komisaris Independen) Tommy Lau (Anggota) Lily Indrayanti (Anggota) Budi Mulyantoro (Anggota) Diana (Anggota) SK No.002/KOM-MI/VI/16 tanggal 15 Juni 2016 sd 15 Juni 2019 <ul style="list-style-type: none"> Ratna Januarita (Ketua/Komisaris Independen) Yuliana Turan (Anggota) Safirera Dinanti (Anggota)
Pembentukan Komite Pada Direksi	
Komite Investasi	SK No.19/MI/DIRUT/VI/2015 tanggal 11 Juni 2015 sd 10 Juni 2020 : <ul style="list-style-type: none"> Fang Verawati Tandyo (Ketua) Diana (Anggota) Jevi Murni (Anggota) SK No.004/DIR-MI/VII/13 tanggal 30 Juli 2013 : <ul style="list-style-type: none"> Wishnu Priananto (Ketua) Prio Kusdianto Didi Kurniawan
Komite Pengembangan Produk	SK No.20/MI/DIRUT/VI/2015 tanggal 11 Juni 2015 : <ul style="list-style-type: none"> Antony Hartono (Ketua) Luthfi Yahya (Anggota) Budi Mulyantoro (Anggota) SK No.003A/DIR-MI/V/15 tanggal 19 Mei 2015 <ul style="list-style-type: none"> Prio Kusdianto (Ketua) Yuliana R. Satyagraha (Anggota) Arief Nurhakim (Anggota)
Komite Kepatuhan	SK No.18/MI/DIRUT/VI/2015 tanggal 11 Juni : <ul style="list-style-type: none"> Lukman Siregar (ketua) Sianneh (Anggota) Umi Setiawati (Anggota)

F. LJK Terelasi Sektor Perusahaan Pembiayaan

PERATURAN OJK (Pembentukan Komite/Fungsi)		IMPLEMENTASI PERATURAN PADA LJK		
Perusahaan Pembiayaan		PT Mega Finance	PT Mega Auto Finance	PT Mega Central Finance
Pembentukan Komite pada Dewan Komisaris				
Komite Audit (Wajib dimiliki Perusahaan dengan asset lebih dari Rp 200 M)	Komisaris Independen masih dalam proses fit & proper	Komisaris Independen masih dalam proses fit & proper	Dalam Proses Pembentukan Komite	
Pembentukan Komite pada Direksi				
Komite Manajemen Risiko	SK No.028/DIR/VI/2016 tanggal 1 Juni 2016 : <ul style="list-style-type: none"> • Hermawan Ariyanto (Ketua) • Irvan Juniarto (Anggota) • Egi Rinaldy (Anggota) 	SK No.003/MAF/DIR - BR/VI/2016 tanggal 17 Juni 2016 : <ul style="list-style-type: none"> • Direktur Utama (ketua) • Kepala Dept Manajemen Risiko • Seluruh Direksi (Anggota) 	SK No.003/MCF/DIR-BR/VI/2016 tanggal 17 Juni 2016 : <ul style="list-style-type: none"> • Direktur Utama (ketua) • Kepala Dept Manajemen Risiko • Seluruh Direksi (Anggota) 	
Pembentukan Fungsi - Fungsi pada Perusahaan				
1. Fungsi Kepatuhan	Memiliki	Memiliki	Memiliki	Memiliki
2. Fungsi Pengenalan Nasabah	Memiliki	Memiliki	Memiliki	Memiliki
3. Fungsi Pengaduan Debitur	Memiliki	Memiliki	Memiliki	Memiliki
4. Fungsi Pengendalian Internal	Memiliki	Memiliki	Memiliki	Memiliki
5. Fungsi Pemasaran	Memiliki	Memiliki	Memiliki	Memiliki
6. Fungsi Analisis Pembiayaan	Memiliki	Memiliki	Memiliki	Memiliki
7. Fungsi Pemantauan Kualitas Piutang Pembiayaan	Memiliki	Memiliki	Memiliki	Memiliki
8. Fungsi Penagihan	Memiliki	Memiliki	Memiliki	Memiliki
9. Fungsi Manajemen Risiko	Memiliki	Memiliki	Memiliki	Memiliki

G. LJK Terelasi Perusahaan Efek

PERATURAN OJK (Pembentukan Fungsi)	IMPLEMENTASI PERATURAN PADA LJK		
Perusahaan Efek	PT Mega Capital Indonesia	PT Mega Asset Management	PT Mega Capital Investama
Pembentukan Fungsi-Fungsi pada Perusahaan			
a. Perusahaan PPE/PEE			
1. Fungsi Pemasaran	Memiliki		
2. Fungsi Manajemen Risiko	Memiliki		
3. Fungsi Pembukuan	Memiliki		
4. Fungsi Kustodian	Memiliki		
5. Fungsi Teknologi Informasi	Memiliki		
6. Fungsi Kepatuhan	Memiliki		
7. Fungsi Riset (Optional)	Memiliki		
8. Penerapan prinsip Mengenal Nasabah	Memiliki		
b. Perusahaan Manajer Investasi			
1. Fungsi Investasi dan Riset		Memiliki	Memiliki
2. Fungsi Perdagangan		Memiliki	Memiliki
3. Fungsi Penyelesaian Transaksi Efek		Memiliki	Memiliki
4. Fungsi Manajemen Risiko, Kepatuhan dan Audit Internal		Memiliki	Memiliki
5. Fungsi Pemasaran dan Penanganan Pengaduan Nasabah		Memiliki	Memiliki
6. Fungsi Teknologi Informasi		Memiliki	Memiliki
7. Fungsi akutansi dan Keuangan		Memiliki	Memiliki
8. Fungsi Pengembangan SDM		Memiliki	Memiliki
9. Fungsi Penerapan Pengenalan Nasabah		Memiliki	Memiliki

Lampiran 8. Pengadaan Kebijakan Kepatuhan & Kebijakan Terkait Tata Kelola yang baik

A. LJK Terelasi Bank

NO	JUDUL KEBIJAKAN	PENGADAAN OLEH LJK PERUSAHAAN BANK	
		Bank Mega	Bank Mega Syariah
1.	Pedoman Tata Kelola Perusahaan / Kebijakan GCG	SK Direksi No.200/DIRBM/16 tanggal 2 November 2016	SE.No.075/DIRBMS/15 tanggal 19 Oktober 2015
2.	Board Manual Komisaris dan Direksi	SK Direksi No.223/DIRBM/13	SE No.056/DIRBMS/16 tanggal 26 Juli 2016
3.	Pedoman Kerja Komite pada Dekom (masing-masing Komite)	<ul style="list-style-type: none"> • SK Dekom No.010/DEKOM/VI/16 tanggal 29 Juni 2016 (Komite Remunerasi dan Nominasi) • SK Dekom No.009/DEKOM/VI/16 tanggal 29 Juni 2016 (Komite Pemantau Risiko) • SK Dekom No.008/DEKOM/VI/16 tanggal 29 Juni 2016 (Komite Audit) 	SE No.056/DIRBMS/16 tanggal 26 Juli 2016
4.	Pedoman Penerapan Code of Conduct	SE Direksi No.122/DIRBM-CGCG/15 tanggal 30 Juni 2015	SE No.005/DIRBMS/14 tanggal 23 Januari 2015
5.	Kebijakan & SOP Operational Aktivitas Bisnis	Comply (telah dibuat untuk masing-masing sektor bisnis)	SE.No.073/DIRBMS/15 tanggal 19 Oktober 2015
6.	Kebijakan Akuntansi LJK	Comply (telah diatur tentang penggunaan buku besar dan ketentuan pendukung akuntansi lainnya)	SE No.001 / DIRUT/SE/VI/05 tanggal 27 September 2005
7.	Kebijakan Penerapan Manajemen Risiko	Comply (telah dibuat untuk masing-masing risiko dan kebijakan pendukung lainnya)	SE No.018/DIRBMS/16 tanggal 1 Maret 2016
8.	Kebijakan dan Prosedur terkait SDM	Comply (telah dibuatkan kebijakan SDM antara lain KYE, disiplin pegawai, recruitment dan lain-lain)	SK No.KEP.012/DIRBMS/16 Tanggal 1 Desember 2016
9.	Kebijakan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan	SK Direksi No. 071/DIRBM-CKGD/11 tanggal 5 September 2011	SE No.084/DIRBMS/16 tanggal 26 Juli 2016
10.	Kebijakan & Prosedur Audit	<ul style="list-style-type: none"> • SK Direksi No. KEP.002/DIRBM/05 tanggal 7 Januari 2005 (Kebijakan Audit) • SK Direksi No. 031/DIRBM-SKAII//07 Tanggal 4 April 2007 (Standart Pelaksanaan Audit Internal SKAI) • SK Direksi No. 062/DIRBM-SKAII/07 	SE No.082/DIRBMS/14 tanggal 23 Oktober 2014



LAPORAN TATA KELOLA TERINTEGRASI
KONGLOMERASI KEUANGAN PT MEGA CORPORA TAHUN 2016


		tanggal 22 November 2007 (Prosedur Tindak Lanjut Hasil Audit SKAI)	
11.	Audit Charter	SK Direksi No. KEP.001/ DIRBM/05 tanggal 7 Januari 2005	SK No.KEP 027/DIRBMS/15 tanggal 2 November 2015
12.	Kebijakan dan Prosedur Benturan Kepentingan	SK Direksi No.230/ DIRBM/13 tanggal 30 Mei 2013	SE. No.097/DIRBMS/15 Tanggal 22 Desember 2015
13.	Kebijakan Anti Fraud	SK Direksi No.195/ DIRBM/16 Tanggal 13 Oktober 2016	SE No.57/DIRBMS/14 tanggal 25 Agustus 2014

B. LJK Terelasi Perusahaan Asuransi

NO	JUDUL KEBIJAKAN	PENGADAAN OLEH LJK PERUSAHAAN ASURANSI	
		PT Asuransi Umum Mega	PT Asuransi Jiwa Mega Indonesia
1.	Pedoman Tata Kelola Perusahaan / Kebijakan GCG	SE.No.23/MI/DIRUT/VI/2015 tanggal 21 Juni 2015	SK. No. 001A/DIR-MI/I/15 tanggal 11 Maret 2015
2.	Board Manual Komisaris dan Direksi	SE.No.27/MI/DIRUT- UTA/VI/2016 tanggal 27 Juni 2016	SK.No.005/KOM-MI/VI/15 tanggal 26 Juni 2015
3.	Pedoman Kerja Komite pada Dekom (masing-masing Komite)	Diatur internal Policy Komite Start Juni 2015	SK.No.006/KOM-MI/IX/15 tanggal 7 September 2015
4.	Pedoman Penerapan Code of Conduct	SE.No.28/MI/DIR-UTA/VI/16 tanggal 27 Juni 2016	SE.No.004A/DIR-MI/IV/15 tanggal 7 April 2015
5.	Kebijakan & SOP Operational Aktivitas Bisnis	SK No.014/SK/MI/DIR- UTA/VI/16 tanggal 15 Juni 2016	<ul style="list-style-type: none"> • SE No.011/DIR-MI/X/13 tanggal 31 Oktober 2015 (Ketentuan Penggunaan Kendaraan Operasional) • SE No.001/DIR-MI/I/14 tanggal 7 Februari 2015 (Ketentuan Menjaga Kerahasiaan Perusahaan)
6.	Kebijakan Akuntansi LJK	SK No. 015/SK/MI/DIR- UTA/16 tanggal 15 Juni 2016	<ul style="list-style-type: none"> • SE.No.019/DIR-MI/VI/16 Tentang Kebijakan Umum Akuntansi Unit Syariah
7.	Kebijakan Penerapan Manajemen Risiko	SE.No.26/MI/DIR-UTA/VI/16 tanggal 27 Juni 2016	<ul style="list-style-type: none"> • SK.No.003/DIR-MI/IV/15 tanggal 15 Mei 2015 tentang Penunjukkan Satuan Kerja Manajemen Risiko • SK.No.008A/DIR-MI/IX/15 tanggal 10 September 2015 tentang Pedoman Kerja Risk Management • SK.No.003/DIR-MI/IV/15 tanggal 15 Mei 2015 tentang Penunjukkan Satuan Kerja Risk Management • SK.No.006/DIR-MI/III/16 tanggal 2 Maret 2016 tentang Perubahan Anggota Komite dan Support Group RMG Terintegrasi • SK.No.014/DIR-MI/V/16

LAPORAN TATA KELOLA TERINTEGRASI
KONGLOMERASI KEUANGAN PT MEGA CORPORA TAHUN 2016

			<ul style="list-style-type: none"> tanggal 16 Mei 2016 tentang Risk Limit PT AJMI • SK.No.018/DIR-MI/VI/16 tanggal 27 Juni 2016 tentang SK Pedoman Penyusunan Tingkat Risiko PT AJMI • SK.No.020/DIR-MI/VI/16 tanggal 30 Juni 2016 tentang SK Adendum Risk Limit PT AJMI
8.	Kebijakan dan Prosedur terkait SDM	SK No.016/SK/MI/DIR-UTA/VI/16 tanggal 17 Juni 2016	<ul style="list-style-type: none"> • SE No.001/DIR-MI /VII/13 tanggal 4 Juli 2013 (Ketentuan Pemberian Keterangan Ketidak hadiran karyawan karena sakit) • SE No.002/DIR-MI /VII/13 tanggal 4 Juli 2013 (Ketentuan Lembur Karyawan) • SE No.015/DIR-MI /XII/13 tanggal 23 Desember 2013 (Disiplin Kerja) • SE No.016/DIR-MI /XII/13 tanggal 23 Desember 2013 tentang Tata Cara Berpakaian (Grooming) • SE No.002/DIR-MI /VII/14 tanggal 4 Juli 2014 tentang Penegasan ketentuan ketidakhadiran karyawan • SE No.003/DIR-MI /III/14 tanggal 18 Februari 2014 (Kebersihan dan Ketertiban di lingkungan Kerja) • SK.No.005/DIR-MI/22/16 tanggal 29 Februari 2016 tentang Struktur Organisasi • SK.No.010/DIR-MI/II/16 tanggal 29 Februari 2016 tentang Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Negeri • SK.No.012/DIR-MI/IV/16 tanggal 21 Juni 2016 tentang Penegasan Kembali Tata Tertib Administrasi dan Ketentuan Surat Menyurat • SK.No.030/DIR-MI/XII/16 tanggal 13 Desember 2016 tentang SK Perjalanan Dinas
9.	Kebijakan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan	SK No.017/SK/MI/DIR-UTA/VI/16 tanggal 17 Juni 2016	SK.No.002A/DIR-MI/IV/15 tanggal 15 April 2015
10.	Kebijakan & Prosedur Audit	SK.No.027/MI/DIRUT/VI/2015 tanggal 25 Juni 2015	<ul style="list-style-type: none"> • SK No.006A/DIR-MI/VI/15 tanggal 15 Juni 2015 tentang Pembentukan Unit Kerja Audit Internal • SK No.007 A/DIR-MI/VI/15 tentang Pedoman Kerja Audit Internal



LAPORAN TATA KELOLA TERINTEGRASI
KONGLOMERASI KEUANGAN PT MEGA CORPORA TAHUN 2016

11.	Audit Charter	SK.No.028/MI/DIRUT/VI/2015 tanggal 25 Juni 2015	SK. No. 007B/DIR-MI/VI/15 tanggal 29 Juni 2015
12.	Kebijakan dan Prosedur Benturan Kepentingan	SK No.018/SK/MI/ DIR_UTA /VI/16 tanggal 17 Juni 2017	SK.No.005A/DIR-MI/VI/15 tanggal 18 Mei 2015

C. LJK Terelasi Sektor Perusahaan Pembiayaan

NO	JUDUL KEBIJAKAN	PENGADAAN OLEH LJK PERUSAHAAN PEMBIAYAAN		
		PT Mega Finance	PT Mega Auto Finance	PT Mega Central Finance
1.	Pedoman Tata Kelola Perusahaan /Kebijakan GCG	SKD.018/BOD/XII/2014 tanggal 22 Desember 2014	Pedoman Tata Kelola Perusahaan PT Mega Auto Finance tanggal 1 Mei 2016	Pedoman Tata Kelola Perusahaan PT Mega Central Finance tanggal 1 Mei 2016
2.	Board Manual Komisaris dan Dekom	SKb.019/MF,BOD/XII/ 2014 tanggal 22 Desember 2014 tentang Board Manual	Board Manual tanggal 1 Agustus 2015	Board Manual tanggal 1 Agustus 2015
3.	Pedoman Kerja Komite Pada Dekom (masing-masing komite)	SKb.019/MF,BOD/XII/ 2014 tanggal 22 Desember 2014 tentang Board Manual	Belum ada karena Komite Audit dan Komite Manajemen Risiko baru terbentuk awal 2017	Belum ada karena Komite Audit dan Komite Manajemen Risiko baru terbentuk awal 2017
4.	Pedoman Penerapan Code of Conduct	SKD 020/BOD/XIII/2014 tanggal 22 Desember 2014 Buku Komitmen Integritas tentang dan Kode Etik Perusahaan	Pedoman Disiplin & Etika Kerja tanggal 1 Mei 2016	Pedoman Disiplin & Etika Kerja tanggal 1 Mei 2016
5.	Kebijakan & SOP Operational Aktivitas Bisnis	<ul style="list-style-type: none"> SKb.004.MKT.V.2013 tanggal 20 Mei 2013 tentang Pembiayaan Elektronik dan Peralatan Rumah Tangga SKb.037.NER.XII.2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Pembiayaan Mega Multiguna PSO.001/CRE/I/2012 tanggal 29 Januari 2012 tentang KO & SOP Pembiayaan Konsumen 	SOP Order Management tanggal 1 Desember 2008	SOP Order Management tanggal 1 Desember 2008
6.	Kebijakan Akuntansi LJK	Pedoman Akuntansi dan Keuangan SOP.KPO.FA-01-01 sd SOP.KPO.FA-13-01 tahun 2005	SOP Write Off Aktiva tanggal 1 September 2008	SOP Write Off Aktiva tanggal 1 September 2008
7.	Kebijakan Penerapan Manajemen Risiko	SKD.017/BOD/II/2015 tanggal 20 Feb 2015 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko Penilaian Tingkat Risiko Secara self assessment	Pedoman Manajemen Risiko tanggal 1 Agustus 2015	Pedoman Manajemen Risiko tanggal 1 Agustus 2015

LAPORAN TATA KELOLA TERINTEGRASI
KONGLOMERASI KEUANGAN PT MEGA CORPORA TAHUN 2016


8.	Kebijakan dan Prosedur terkait SDM	<ul style="list-style-type: none"> SKD.033/BOD /XI/2014 tanggal 1 Desember 2014 tentang Ketentuan Waktu Kerja dan Disiplin Dalam Bekerja SKD.006/BOD/III/2015 tanggal 16 Maret 2015 tentang Ketentuan Larangan Menerima atau Memberi Hadiah/Imbalan 	SOP Pengajuan Kredit Karyawan tanggal 16 Juni 2010	SOP Pengajuan Kredit Karyawan tanggal 16 Juni 2010
9.	Kebijakan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan	SKD.021/ BOD/ XII/ 2014 tanggal 22 Desember 2014 tentang Pedoman Kebijakan Kepatuhan	SOP Pengajuan Fidusia tanggal 1 April 2011	SOP Pengajuan Fidusia tanggal 1 April 2011
10.	Kebijakan & Prosedur Kerja Audit	Pedoman Kerja SKAI: <ul style="list-style-type: none"> PKA/ PP-SKAI/2004 tanggal 19 Oktober 2004 DOK 001/PP/SKAI/2014 tanggal 21 April 2014 	Masih dalam proses	Masih dalam proses
11.	Audit Charter	Audit Charter Revisi 2014 tanggal 21 April 2014	Audit Charter tanggal 11 Februari 2009	Audit Charter tanggal 11 Februari 2009
12.	Kebijakan dan Prosedur Benturan Kepentingan	SKD.022. BOD /XII/2014 tanggal 22 Desember 2014 tentang Kebijakan Benturan Kepentingan .	Diatur Dalam Board Manual tanggal 1 Agustus 2015	Diatur Dalam Board Manual tanggal 1 Agustus 2015

D. LJK Terelasi Perusahaan Efek

NO	JUDUL KEBIJAKAN	PENGADAAN OLEH LJK PERUSAHAAN EFEK		
		PT Mega Capital Indonesia	PT Mega Asset Management	PT Mega Capital Investama
1.	Pedoman Tata Kelola Perusahaan / Kebijakan GCG	SE Direksi No. 005/IC-DIR/ IX /2015 tanggal 14 September 2015 tentang Pedoman Komitmen Integritas	SK No. KEP-040/SK-DIR /IX/15 tanggal 14 September 2015 tentang Kebijakan GCG	Buku Komitmen Integritas tanggal 1 Juli 2015
2.	Board Manual Komisaris dan Direksi	SE Direksi No. 026/IC -DIR/XII/2015 tanggal 14 Desember 2015 tentang Board Manual	SK DIR No.KEP-037/SK-DIR /VI/15 tanggal 1 Juni 2015 tentang Board Manual	Board Manual Tanggal 17 Desember 2015
3.	Pedoman Kerja Komite (masing-masing Komite)	Tidak Ada	<ul style="list-style-type: none"> Komite Investasi SK DIR No KEP-061/SK-DIR/VII/16 tanggal 18 Juli 2016 Komite Manajemen Risiko SK DIR No.KEP-059/SK-DIR/VII/16 tanggal 18 Juli 2016 	KEP 025/DIR-MCIV/SK/VIII/15 tanggal 3 Agustus 2015
4.	Pedoman Penerapan Code of Conduct	SE Direksi No. 005/IC-DIR/ IX /2015 tanggal 14 September 2015 tentang Pedoman Komitmen Integritas	<ul style="list-style-type: none"> SE DIR No.054/SE-DIR/ IV/ 13 tanggal 18 April 2013 tentang Perilaku Pegawai/Tenaga Pemasaran SK DIR. No KEP-054/SK-DIR/II/16 tanggal 1 Februari 	SK No.KEP-024/DIR-MCIV/ SK/VIII/15 tanggal 3 Agustus 2015


LAPORAN TATA KELOLA TERINTEGRASI
KONGLOMERASI KEUANGAN PT MEGA CORPORA TAHUN 2016

			2016 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi	
5.	Kebijakan & SOP Operational Aktivitas Bisnis	SE Direksi No.011/IC- DIR/IX/2014 tanggal 1 September 2014 tentang Kebijakan dan SOP Perusahaan	<ul style="list-style-type: none"> • SK DIR No.KEP- 004/SK-DIR /VIII/11 tanggal 5 Agustus 2011 tentang SOP Pembukaan, Pemindahaan Alamat dan Penutupan Kantor Cabang • SK DIR No.KEP-005/ SK-DIR /VIII/11 tanggal 11 Agustus 2011 tentang SOP Perusahaan Efek • SK No.KEP-025/DIR- MCIV/ SK /VIII/15 tanggal 3 Agustus 2015 tentang SOP Fungsi Investasi & Riset • SK No.KEP-026/DIR- MCIV/ SK/VIII/15 tanggal 3 Agustus 2015 tentang SOP Fungsi Penyelesaian Transaksi Efek • SK No.KEP-027/DIR- MCIV/ SK/VIII/15 tanggal 3 Agustus 2015 tentang SOP Fungsi Teknologi Informasi 	
6.	Kebijakan Akuntansi LJK	SE No.008 /IC-DIR/ VIII/2014 tanggal 11 Agustus 2014 tentang Kebijakan Akuntansi	<ul style="list-style-type: none"> • SK DIR No.KEP-063/SK- DIR/IX/16 tanggal 5 September 2016 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan • SE DIR No.026/SE- DIR/III/12 tanggal 30 Maret 2012 tentang Ketentuan Pengeluaran Braya Perusahaan • SE DIR No.081/SE- DIR/VII/15 anggal 14 Sept 2015 tentang Penggunaan Rupiah Dalam Transaksi Tunai & Non Tunai • SOP No.XI.VII (RO) tanggal 1 Mei 2013 tentang Pemeliharaan & Pelaporan MKBD) • SOP.No.XI.VIII (RO) tanggal 29 April 2014 tentang Biaya Tahunan Manajer Investasi 	SK No.KEP-030/DIR- MCIV/ SK/VIII/15 (SOP Akuntansi & Keuangan)



LAPORAN TATA KELOLA TERINTEGRASI
KONGLOMERASI KEUANGAN PT MEGA CORPORA TAHUN 2016

7.	Kebijakan Penerapan Manajemen Risiko	SE.No.067/IC-DIR/IX/2016 tanggal 5 September 2016 tentang Pedoman Penerapan Risiko	<ul style="list-style-type: none"> • SK DIR No.KEP-056/SK-DIR /VI/ 16 tanggal 26 Juni Sept 2016 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Profil Risiko • SK DIR No.KEP-057/SK-DIR/VI/16 tanggal 29 Juni 2016 tentang Kebijakan Penetapan Limit Risiko • SK DIR No.KEP-062/SK-DIR/IX/16 tanggal 5 September 2016 tentang Kebijakan Manajemen Risiko 	SK No.KEP-029/DIR-MCIV/ SK/VIII/15 tanggal 3 Agustus 2015 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko
8.	Kebijakan dan Prosedur terkait SDM	Peraturan Perusahaan 2014 - 2016	SK No.KEP-002/SK-DIR/VIII/11 tanggal 5 Agustus 2011 tentang Peraturan Perusahaan	SK No.KEP-028/DIR-MCIV/ SK/VIII/15 tanggal 3 Agustus 2015 tentang SOP Fungsi Pengembangan SDM
9.	Kebijakan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan	Kebijakan Perusahaan No.660.10 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Fungsi Kepatuhan	SK. DIR No.KEP-043/SK-DIR/IX/15 tanggal 14 September 2015 tentang Compliance Charter	SK No.KEP-032/DIR-MCIV/SK /VIII/15 (SOP Fungsi Kepatuhan)
10.	Kebijakan & Prosedur Audit	Kebijakan & Prosedur Audit No. 011IC-DIR/IX/2014 tanggal 5 September 2014	SK No.KEP-041/SK-DIR/IX/15 Tanggal 14 September 2015 (Pedoman Risk Based Audit)	Dok No.400.1 Tanggal 3 Agustus 2015
11.	Audit Charter	SE.No.002/IC-DIR/I/2015 tanggal 5 Januari 2015 tentang Internal Audit Charter	SK DIR No.KEP-042/SK-DIR/IX/15 tanggal 14 September 2015 tentang Internal Audit Charter	KEP. DIR No.037/DIR-MCINV/SK/IX/15 tanggal 1 September 2015 tentang Internal Audit Charter
12.	Kebijakan dan Prosedur Benturan Kepentingan	SE.No.026/IC-DIR/XII/2015 tanggal 4 Desember 2015 tentang Board Manual	SK DIR No. KEP.040/SK-DIR/IX/15 tanggal 14 September 2015 tentang Kebijakan Tata Kelola Perusahaan Bab VIII- Pengelolaan Benturan Kepentingan	Buku Komitmen Integritas Tanggal 1 Juli 2015



Lampiran 9. Monitoring Pelaksanaan Ketentuan Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Teroris (APU PPT)

NO	PERATURAN PBI Nomor 14/27/PBI/2012 (APU PPT)	IMPLEMENTASI KETENTUAN PADA PERUSAHAAN PERBANKAN	
		BANK MEGA	BANK MEGA SYARIAH
1.	Pembentukan Unit Kerja Khusus/ Menunjuk anggota Direksi/ Pejabat Setingkat dibawah Direksi yang bertanggung jawab menangani Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah	<ul style="list-style-type: none"> SK Direksi No.SK.162/DIRBM/15 tanggal 29 Desember 2015 tentang Struktur Organisasi Direktorat Compliance & GCG SK Direksi No.SK.174/DIRBM/16 tanggal 15 Agustus 2016 Tentang Struktur Organisasi Direktorat Compliance & Human Capital, PT Bank Mega Tbk 	SE.013/DIRBM/15 tanggal 8 April 2015 tentang Organisasi Kantor Pusat dan Distribusi Pemasaran PT Bank Mega Syariah.
	a. Terdapat pada struktur organisasi		
	b. Bertanggungjawab langsung kepada Direktur Kepatuhan	Bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan.	Bertanggungjawab langsung kepada Direktur Kepatuhan.
	c. Memiliki kemampuan & kewenangan untuk mengakses seluruh data Nasabah dan Informasi lainnya yang terkait	Comply	Comply
2.	Membuat Pedoman Pelaksanaan Program APU PPT yang disetujui oleh Direksi	SK. No.235/DIRBM/13 tanggal 20 Juni 2013 tentang Pedoman APU PPT	SE.099/DIRBM/15 Tanggal 28 Desember 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme PT Bank Mega Syariah.
3.	Aktivitas :		
	a. Menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Tunai (CTR) kepada PPATK	Comply	Comply
	b. Menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (STR) kepada PPATK	Comply	Comply
	c. Menindaklanjuti Permintaan data dan Informasi rekening keuangan terkait dengan CTR dan STR dari PPATK	Comply	Comply
	d. Permintaan due diligence AML/CFT dari Lembaga Jasa Keuangan lainnya.	Comply	Comply
	e. Melaksanakan pelatihan kepada karyawan terkait KYC secara berkala, dan karyawan lainnya minimal 1 kali selama masa kerja.	<ul style="list-style-type: none"> Direct Training sebanyak 65 (enam puluh lima) kali dengan total peserta 1.740 orang. E-learning sebanyak 57 (lima puluh tujuh) kali dengan total 20.843 orang (1 orang bisa mendapatkan lebih dari 1 kali e-learning). 	<ul style="list-style-type: none"> Direct Training sebanyak 29 (dua puluh sembilan) kali dengan total peserta 828 orang. E-learning dan Test On Line APU-PPT yang dilaksanakan pada tanggal 13-19 Juni 2016 total 946 orang.
	f. Melakukan screening dalam rangka penerimaan pegawai baru (pre-employee-screening) dan Know Your Employee (KYE)	Comply	Comply

LAPORAN TATA KELOLA TERINTEGRASI
KONGLOMERASI KEUANGAN PT MEGA CORPORA TAHUN 2016

NO	Peraturan POJK No.39/POJK.05/2015	IMPLEMENTASI KETENTUAN PADA PERUSAHAAN PERASURANSIAN	
		PT Asuransi Umum Mega	PT Asuransi Jiwa Mega Indonesia
1	Membentuk Unit Kerja Khusus/ Menunjuk anggota Direksi/ Pejabat Setingkat dibawah Direksi yang bertanggung jawab menangani Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (ada distruktur organisasi, bertanggung jawab langsung ke Direktur Utama)	Telah memiliki Unit Kerja PU-PPT pada struktur organisasi SK.001/SK/DIR-AJM/III/2011 Tanggal 31 Maret 2011 dan SK No.23/NI/DIRUT/VI/2016	Telah memiliki Unit Kerja khusus Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme pada struktur organisasi SK.009/SK/DIR-NI/II/2016 Tanggal 02 Februari 2016.
	a. Terdapat pada struktur organisasi	Dibawah Direktur Risk dan Keputuhan dirangkap Direktur GA Legal & HRD	Unit kerja tersebut Bertanggung Jawab langsung kepada Direktur Utama
	b. Bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama	Unit Kerja tersebut memiliki akses pada seluruh data nasabah dan informasi terkait	Unit Kerja tersebut memiliki akses pada seluruh data nasabah dan informasi terkait
2.	Membuat Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal nasabah	SK No.001/SK/DIR-AJM/III Tanggal 31 Maret 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah	SK.No.008A/DIR-NI/X/2013 tanggal 16 Oktober 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah
3	Aktivitas :		
	a. Menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan tunai (CTR) kepada PPATK dan mengadmnistrasikan dengan baik,	Comply	Comply
	b. Menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (STR) kepada PPATK dan mengadmnistrasikan dengan baik,	Comply	Belum ada Laporan STR pada data base AJMI
	c. Melaksanakan pelatihan kepada karyawan minimal 1 kali setahun dan membuat pelaporan ke OJK	SE. D66/SE/MI/DIR-UTA/VI/16 Tariggal. 30 Juni 2016 Dilakukan melalui e-learning dan sosialisasi Pedoman Pelaksanaan Penerapan prinsip mengenal Nasabah	Sudah dilaksanakan pada Desember 2016
	d. Melakukan screening dalam rangka penerimaan pegawai baru (pre-employee-screening) dan Know Your Employee (KYE)	SK No. 049a/SK/DIR-AJM/III/2015 Tanggal 31 Maret 2016 Tentang Perubahan atas Surat Keputusan Direksi Nomor 001/SK/DIR-AJM/III/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerapan prinsip mengenal Nasabah	SK No.022 DIR-MI/XII/15 Tanggal 8 Desember 2015 Tentang Kebijakan Know Your Employee (KYE)

NO	Peraturan POJK No.39/POJK.05/2015	IMPLEMENTASI KETENTUAN PADA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN		
		PT Mega Finance	PT Mega Auto Finance	PT Mega Central Finance
1	Membentuk Unit Kerja Khusus/ Menunjuk anggota Direksi/ Pejabat Setingkat dibawah Direksi yang bertanggung jawab menangani Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (ada distruktur organisasi, bertanggung jawab langsung ke Direktur Utama)	Telah memiliki Unit Kerja khusus KYC pada struktur organisasi	Telah memiliki Unit Kerja khusus KYC pada struktur organisasi	Telah memiliki Unit Kerja khusus KYC pada struktur organisasi
	a. Terdapat pada struktur organisasi			

LAPORAN TATA KELOLA TERINTEGRASI
KONGLOMERASI KEUANGAN PT NEGA CORPORA TAHUN 2016


	b. Bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama	Unit Kerja tersebut bertanggung jawab pada Direktur Utama	Unit Kerja tersebut bertanggung jawab pada Direktur Utama	Unit Kerja tersebut bertanggung jawab pada Direktur Utama
	c. Memiliki kemampuan & kewenangan untuk mengakses seluruh data Nasabah dan informasi lainnya yang terkait	Unit Kerja tersebut memiliki akses pada seluruh data nasabah dan informasi terkait	Unit Kerja tersebut memiliki akses pada seluruh data nasabah dan informasi terkait	Unit Kerja tersebut memiliki akses pada seluruh data nasabah dan informasi terkait
2.	Membuat Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal nasabah	Sudah memiliki Pedoman KYC	Sudah memiliki Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT)	Sudah memiliki Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT)
3	Aktivitas :			
	a. Menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan tunai (CTR) kepada PPATK dan mengadministrasikan dengan baik.	Sudah Dilaksanakan	Sudah dilakukan (per 3 bulanan)	Sudah dilakukan (per 3 bulanan)
	b. Menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (STR) kepada PPATK dan mengadministrasikan dengan baik.	Dilaksanakan jika ada transaksi mencurigakan	Dilaksanakan jika ada transaksi mencurigakan	Dilaksanakan jika ada transaksi mencurigakan
	c. Melaksanakan pelatihan kepada karyawan minimal 1 kali setahun dan membuat pelaporan ke OJK	Sudah dilaksanakan	Pelatihan Internal dilakukan secara periodik dan dilaporkan paling lambat tanggal 15 tahun berikutnya	Pelatihan Internal dilakukan secara periodik dan dilaporkan paling lambat tanggal 15 tahun berikutnya
	d. Melakukan screening dalam rangka penerimaan pegawai baru (pre-employee-screening) dan Know Your Employee (KYE)	Dilaksanakan pada saat recruitment	Dilaksanakan pada saat recruitment	Dilaksanakan pada saat recruitment

NO	PERATURAN POJK No.22/POJK.04/2014	IMPLEMENTASI KETENTUAN PADA PERUSAHAAN EFEK		
		PT Mega Capital Indonesia	PT Mega Asset Management	PT Mega Capital Investama
1	Membentuk Unit Kerja Khusus/menunjuk anggota Direksi/ Pejabat Setingkat dibawah Direksi yang bertanggung jawab menangani penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (ada struktur organisasi, bertanggungjawab langsung ke Direktur Utama)			
	a. Terdapat pada struktur organisasi	Telah memiliki Unit Kerja khusus KYC	Telah memiliki Unit Kerja khusus KYC	Telah memiliki Unit Kerja khusus KYC
	b. Bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama	Unit Kerja tersebut bertanggung jawab pada Direktur	Unit Kerja tersebut bertanggung jawab pada Direktur	Unit Kerja tersebut bertanggung jawab pada Direktur
	c. Memiliki kemampuan & kewenangan untuk mengakses seluruh data Nasabah dan informasi lainnya yang terkait	Pejabat KYC berwenang mengakses data nasabah dan telah memiliki kemampuan sebagai KYC Officer.	Unit Kerja tersebut memiliki akses pada seluruh data nasabah dan informasi terkait	Unit Kerja tersebut memiliki akses pada seluruh data nasabah dan informasi terkait
2.	Membuat Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal nasabah yang disetujui oleh Dewan Komisaris	Sudah memiliki Pedoman KYC SOP.ND.400.1 tanggal 6 April 2015 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah	Sudah memiliki (SK DIR No.108/ SK-DIR/2015) Tentang Pedoman Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah	Sudah memiliki Pedoman KYC No.300.2 tanggal 1 April 2015
3	Aktivitas :			
	a. Menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan tunai (CTR) kepada PPATK dan mengadministrasikan dengan	Tidak ada transaksi tunai	Transaksi keuangan untuk penempatan investasi nasabah dilakukan melalui	Tidak ada transaksi tunai

[Signature]

LAPORAN TATA KELOLA TERINTEGRASI
KONGLOMERASI KEUANGAN PT MEGA CORPORA TAHUN 2016


	baik.		Bank Kustodian dan tidak melalui manajer investasi	
	b. Menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (STR) kepada PPATK dan mengadministrasikan dengan baik.	Disampaikan bila ada yang harus dilaporkan	Disampaikan bila ada yang harus dilaporkan, SOP No.XVIII tanggal 1 Mei 2013 (R1) Tentang pemantauan Rekening Efek & Transaksi Nasabah Serta Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan.	Disampaikan bila ada yang harus dilaporkan
	c. Melaksanakan pelatihan kepada karyawan terkait KYC minimal 1 kali dalam 2 tahun dan membuat pelaporan ke OJK	Telah dilaporkan ke OJK Tanggal 25 April 2016	Telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan perusahaan : SK DIR No.018/SK-DIT/ I/15 Tentang Pedoman Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah	Lapor OJK Tanggal 8 Juni 2016
	d. Melakukan screening dalam rangka penerimaan pegawai baru (pre-employee-screening) dan Know Your Employee (KYE)	Telah dilakukan HRD dengan melaksanakan ketentuan perusahaan SE.029/ DIR/XII/2015 Tanggal 18 Desember 2015	Telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan perusahaan : SK DIR No.018/SK-DIT/I/15 Tentang Pedoman Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah	Mengisi Profil Pelamar dan pengecekan CV



Lampiran 10. Monitoring Pelaksanaan Ketentuan Perlindungan Konsumen

1. Perbankan

NO	KETENTUAN	IMPLEMENTASI PADA PERBANKAN	
		Bank Mega	Bank Mega Syariah
1.	Pembentukan unit kerja khusus pengaduan nasabah dan penunjukan PIC di setiap kantor bank	Unit Kerja Penanganan Pengaduan Nasabah : Customer Care & CCPL Customer Service.	<ul style="list-style-type: none"> Unit Kerja Penanganan Pengaduan Nasabah: Customer Care Unit, serta penunjukan CS dan OM sebagai PIC di kantor cabang untuk penyelesaian pengaduan nasabah.
2.	Sosialisasi ketentuan Perlindungan Konsumen dan Pengaduan Nasabah kepada seluruh pegawai yang terkait penanganan pengaduan nasabah secara berkala	Sosialisasi /pelatihan perlindungan konsumen kepada pegawai Bank Mega telah dilakukan untuk wilayah Bandung, Semarang dan Surabaya sebanyak 6 Batch dengan total peserta 333 orang Yang dilanjutkan dengan cascading kepada seluruh karyawan di 115 KC/KCP .	<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi/pelatihan tentang perlindungan konsumen kepada frontliner sebanyak 4 batch. Test Online mengenai pengaduan nasabah dan mediasi perbankan .
3.	Komunikasi dan Edukasi Nasabah & masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Program Komunikasi dan Edukasi tahun 2016 melaksanakan Edukasi Ayo ke Bank, Mega Peduli, Komitmen Penyaluran dana Mega Berbagi untuk membantu perbaikan sarana dan prasarana pendidikan di Tanah Air, bantuan bencana alam, dan pelayanan kesehatan gigi gratis. Perencanaan dan realisasi komunikasi dan Edukasi Nasabah telah dilaporkan via SIPEDULI. 	<ul style="list-style-type: none"> Program Literasi Keuangan masyarakat antara lain : Pengenalan uang dan bank. Fungsi bank dan jasa-jasa perbankan. Pengenalan kegiatan perbankan antara lain : Simpan Pinjam, Jasa Transaksi Keuangan : Pembayaran Tagihan Telepon, PLN dan lainnya. Mengenal Bank Syariah. Perbedaan "Bank Syariah" dengan "Bank Konvensional". Pengenalan OJK sebagai pengawas Dilaksanakan pada Januari s/d Desember 2016 dengan lokasi meliputi Jawa, Sulawesi, Kalimantan dan Sumatera.
4.	Review Formulir / Aplikasi / Buku Tabungan/ Collateral Promotion	<ul style="list-style-type: none"> Form Pembukaan Rekening Mega Rencana Form Asuransi Jiwa Form Mega Supervaganza Form Pemberian Cash Back Supervaganza Form Transaksi Obligasi Pasar Sekunder Formulir Data Nasabah Mega First Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan/Giro/Deposito Perorangan dan Non Perorangan 	<ul style="list-style-type: none"> Form Aplikasi yang dalam proses review : Syarat dan ketentuan umum. Formulir Pembukaan Data Nasabah dan Rekening Perorangan. Formulir Pembukaan Data Nasabah dan Rekening Non Perorangan. Formulir Beneficial Owner. Aplikasi Pembukaan Deposito. Aplikasi Pembukaan SDB. Aplikasi Pencairan Deposito. Formulir Aplikasi Umum. Aplikasi Pengiriman Uang Dalam Negeri. Slip Penarikan. Slip setoran.
5.	Pengadaan/Revisi Kebijakan Dan Prosedur Internal		
	a. Kebijakan Pelaksanaan Edukasi Dan Literasi Keuangan	SE.149/DIRBM-CPPD/16 tanggal 20 Agustus 2015 tentang Kebijakan Edukasi Perbankan	Kebijakan Operasional Nomor 08.03, Tanggal September 2015/00
	b. Pelayanan Dan	SE.119/DIRBM-CPPD/16 tanggal	<ul style="list-style-type: none"> Kebijakan Operasional Nomor 08.04,




LAPORAN TATA KELOLA TERINTEGRASI
KONGLOMERASI KEUANGAN PT MEGA CORPORA TAHUN 2016

	Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan	19 Mei 2016 tentang Ketentuan Penanganan dan Pelaporan Pengaduan Nasabah (Revisi No. SE.146/DIRBM-CPPD/15)	Tanggal Juli 2016/01 <ul style="list-style-type: none"> • Prosedur Operasional Nomor 08.04.00 tanggal Juli 2016/00
	c. Penyampaian Informasi Dalam Rangka Pemasaran Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan	SE.158/DIRBM-CPPD/15 Tentang Perlindungan Konsumen Dalam Penyampaian Informasi Dalam Rangka Pemasaran Produk Dan atau Layanan Jasa Perbankan tanggal 28 Agustus 2015	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan Operasional Nomor 08.01, Tanggal September 2015/01 • Prosedur Operasional Nomor 08.01.00 tanggal September 2015/01
	d. Kebijakan dan Prosedur Perjanjian Baku	SE.157/DIRBM-CPPD/15 Tentang Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Baku, tanggal 28 Agustus 2015	Kebijakan Operasional Nomor 08.02, Tanggal September 2015/00
	e. Kebijakan dan Prosedur Kerahasiaan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen	SE.159/DIRBM-CPPO/15 Tentang Perlindungan Konsumen Dalam Kerahasiaan Dan Keamanan Data Atau Informasi Pribadi Konsumen, tanggal 28 Agustus 2015	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan Operasional Nomor 08.01, Tanggal September 2015/01 • Prosedur Operasional Nomor 08.01.00 tanggal September 2015/01
	f. Kebijakan Dan Prosedur Pelaksanaan Self Assessment Perlindungan Konsumen	SE.161/DIRBM -CPPD/15 Tentang Kebijakan Operasional Pelaksanaan Self Assessment Perlindungan Konsumen Tanggal 31 Agustus 2015	SE.077/DIRBMS/15 Tanggal 19 Oktober 2015

2. Perusahaan Asuransi

NO.	KETENTUAN	IMPLEMENTASI PADA LJK TERELASI	
		PT Asuransi Umum Mega	PT Asuransi Jiwa Mega Indonesia
1.	Pembentukan unit kerja khusus pengaduan nasabah dan penunjukan PIC di setiap kantor bank	Telah dibentuk berdasarkan SK No. 116/MI/SK-HRDGA/VI/16	Telah dibentuk Unit Kerja Khusus (UKK) SK.No.0018/DIR-MI/III/2015
2.	Sosialisasi ketentuan Perlindungan Konsumen dan Pengaduan Nasabah	Sudah dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) dalam setahun	Penyampaian kepada Customer Via Bank Mega (Bancass) SK.No.001B/DIR-MI/III/2015
3.	Komunikasi dan Edukasi Nasabah & masyarakat	Sudah dilaksanakan berdasarkan SK. No.019/SK/MI/DIR-UTA/VI/16	Training dasar-dasar asuransi
4.	Review Formulir/Aplikasi/ Buku Tabungan/ Collateral Promotion	Sudah dilaksanakan tahun 2015 dan 2016 (DTC)	Review Polis dan SPAJ
5.	Pengadaan/Revisi Kebijakan Dan Prosedur Internal		
	a. Kebijakan Pelaksanaan Edukasi Dan Literasi Keuangan	SK No.020/SK.MI/DIR-UTA/VI/16	Terdapat dalam Pedoman Perlindungan Konsumen SK.No.001B/DIR-MI /III/2015
	b. Pelayanan Dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan	Dilaksanakan berdasarkan IM No.117/MI/IM/DIR-HRDGA/VIII/16 (kebijakan Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen)	Terdapat dalam Pedoman Perlindungan Konsumen SK.No.001B/DIR-MI /III/2015
	c. Penyampaian Informasi Dalam Rangka Pemasaran Produk dan/ atau Layanan Jasa Keuangan	Sudah disosialisasikan oleh unit terkait dan adanya perbaharuan SOP per Mei 2016	SK.No.001B/DIR-MI/III/2015 : <ul style="list-style-type: none"> • Terdapat dalam spek produk dan Ketentuan Umum Pasal 30 • Penjelasan produk pada ringkasan informasi
	d. Kebijakan dan Prosedur	SK No.021/SK/MI/DIR-UTA/VI/16	Review SPAJ dan Polis sesuai dengan




LAPORAN TATA KELOLA TERINTEGRASI
KONGLOMERASI KEUANGAN PT MEGA CORPORA TAHUN 2016

	Perjanjian Baku		ketentuan SK.No.002B/DIR-MI/IV/2015
	e. Kebijakan dan Prosedur Kerahasiaan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen	SK No.022/SK/MI/DIR-UTA/VI/16	Terdapat pada narasi brosur /SPAJ SK.No.001B/DIR-MI/III/2015
	f. Kebijakan Dan Prosedur Pelaksanaan Self Assessment Perlindungan Konsumen	IM. No.118/MI/IM/DIR-HRDGA/VII/16	Terdapat dalam Pedoman Perlindungan Konsumen. KEP 031/ DIR-MI/XII/2016

3. Perusahaan Pembiayaan

NO	KETENTUAN	IMPLEMENTASI PADA LJK TERELASI		
		PT Mega Finance	PT Mega Auto Finance	PT Mega Central Finance
1.	Pembentukan unit kerja khusus pengaduan nasabah dan penunjukan PIC di setiap kantor bank	Dibentuk Unit Pengaduan Nasabah	Dibentuk Dealer dan Customer Relationship Division	Dibentuk Dealer dan Customer Relationship Division
2.	Sosialisasi ketentuan Perlindungan Konsumen dan Pengaduan Nasabah	Membuat Kebijakan Penanganan Keluhan Konsumen yang disosialisasikan ke kantor cabang	Pada Pembekalan Kepala Cabang(Training kepada pegawai tentang perlindungan konsumen)	Pada Pembekalan Kepala Cabang(Training kepada pegawai tentang perlindungan konsumen)
3.	Komunikasi dan Edukasi Nasabah & masyarakat	Mengikuti kegiatan OJK terkait dengan Literasi dan edukasi kepada masyarakat sesuai program OJK	Rencana Edukasi telah disampaikan ke OJK dengan melakukan input pada sistem SIPEDULI	Rencana Edukasi telah disampaikan ke OJK dengan melakukan input pada sistem SIPEDULI
4.	Review Formulir/Aplikasi/Buku Tabungan/ Collateral Promotion	Formulir/Aplikasi sudah disesuaikan dengan ketentuan OJK	Belum ada yang perlu diklinikan	Belum ada yang perlu diklinikan
5.	Pengadaan/Revisi Kebijakan Dan Prosedur Internal			
	a. Kebijakan Pelaksanaan Edukasi Dan Literasi Keuangan	SKD.043/BOD/XII/2014 tanggal 30 Desember 2014	Kebijakan Pelaksanaan Edukasi Dan Literasi Keuangan telah dibuat tanggal 1 Desember 2015	Kebijakan Pelaksanaan Edukasi dan Literasi Keuangan telah dibuat tanggal 1 Desember 2015
	b. Pelayanan Dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan	Sudah dilaksanakan dalam bentuk Memo Dinas ke Cabang	Kebijakan telah dibuat tanggal 1 Desember 2015	Kebijakan telah dibuat tanggal 1 Desember 2015
	c. Penyampaian Informasi Dalam Rangka Pemasaran Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan	SKD.044/BOD/XII/2014 tanggal 30 Desember 2014	Kebijakan telah dibuat tanggal 1 Desember 2015	Kebijakan telah dibuat tanggal 1 Desember 2015
	d. Kebijakan dan Prosedur Perjanjian Baku	SKD.045/BOD/XII/2014 tanggal 30 Desember 2014	Kebijakan telah dibuat tanggal 1 Desember 2015	Kebijakan telah dibuat tanggal 1 Desember 2015
	e. Kebijakan dan Prosedur Kerahasiaan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen	SKD.046/BOD/XII/2014 tanggal 30 Desember 2014	Kebijakan telah dibuat tanggal 1 Desember 2015	Kebijakan telah dibuat tanggal 1 Desember 2015
	F. Kebijakan Dan Prosedur Pelaksanaan Self Assessment Perlindungan Konsumen	SKD.047/BOD/XII/2014 tanggal 30 Desember 2014	Kebijakan telah dibuat tanggal 1 Desember 2016	Kebijakan telah dibuat tanggal 1 Desember 2016



4. Perusahaan Efek

NO	KETENTUAN	IMPLEMENTASI PADA LJK TERELASI		
		PT Mega Capital Indonesia	PT Mega Asset Management	PT Mega Capital Investama
1.	Pembentukan unit kerja khusus pengaduan nasabah dan penunjukan PIC di setiap kantor bank	Melalui CS Cabang, difollow up oleh Kepatuhan bila ada	Unit Kerja Pemasaran & Pengaduan Nasabah SK Dir No.KEP-047/SK-DIR/V/15 Tentang Struktur Organisasi Perusahaan	Unit Kerja Pemasaran & Pengaduan Nasabah
2.	Sosialisasi ketentuan Perlindungan Konsumen dan Pengaduan Nasabah	Melalui training PM, juga disampaikan Sosialisasi Perlindungan Konsumen dan Pengaduan Nasabah dan sudah dilaporkan ke OJK via sistem SIPEDULI	SK DIR No.KEP-016/SK-DIR/II/14 tentang Kebijakan & Prosedur Perlindungan Konsumen Penanganan pengaduan nasabah menggunakan sistem aplikasi "Sistem Informasi Penanganan Pengaduan Konsumen (SIP2K)"	Telah mengikuti Training Perlindungan Konsumen yang diadakan oleh Entitas Utama.
3.	Komunikasi dan Edukasi Nasabah & masyarakat	Melakukan training PM kepada masyarakat, kampus dan komunitas serta kerjasama dengan program BEI dan sudah dilaporkan ke OJK via Sistem SIPEDULI	Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi konsumen dilakukan oleh tim pemasaran atau melalui publikasi leaflet maupun website dan telah diinput ke OJK via Sistem SIPEDULI	Telah diinput melalui sistem SIPEDULI
4.	Review Formulir/ Collateral Promotion.	<ul style="list-style-type: none"> • Pembaharuan Formulir Pembukaan Rekening (FPR) APERD • Formulir Perubahan Data 	Persetujuan Direksi melalui IM No.001/CPL/III/15 tanggal 16 Maret 2015 Perihal Permohonan Persetujuan Penyesuaian Format Formulir Pembukaan Rekening Perjanjian Baku telah disesuaikan berdasarkan SE.OJK No.013/SE.OJK.07/2014 tanggal 20 Agustus 2014 Tentang Perjanjian Baku	<ul style="list-style-type: none"> • Review Formulir Pembukaan Rekening (FPR), • Profil Pemodal, • Form Pembelian dan Penjualan Reksadana sudah dilakukan pada April 2016, • Review Prospektus dilakukan setiap awal tahun dengan menerbitkan prospektus pembaharuan, • Review Brosur dilakukan setiap ada yang baru.
5.	Pengadaan/Revisi Kebijakan Dan Prosedur Internal			
	a. Kebijakan Pelaksanaan Edukasi Dan Literasi Keuangan	SE.009/IC-DIR/VIII/ 2014 tanggal 28 Agustus 2014	<ul style="list-style-type: none"> • SK DIR No.KEP-016/SK-DIR/II/14 Tentang Kebijakan & Prosedur Perlindungan Konsumen • SE DIR No.83/SE-DIR/IX/15 tentang Rencana Edukasi & Pelaksanaan Edukasi 	Kebijakan Pelaksanaan Edukasi Dan Literasi Keuangan (903/KO/15)
	b. Pelayanan Penyelesaian Dan Pengaduan	Dilakukan sesuai ketentuan SE.009/IC-DIR	• SK DIR No. KEP-016 /SK-DIR/II/14	Pelayanan Dan Penyelesaian



LAPORAN TATA KELOLA TERINTEGRASI
KONGLOMERASI KUANGAN PT MEGA CORPORA TAHUN 2016

	Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan	/VIII/ 2014 Tanggal 28 Agustus 2014	Tentang Kebijakan & Prosedur Perlindungan Konsumen <ul style="list-style-type: none"> • SOP No.XI, tanggal 24 Maret 2014 (R2) tentang Pelayanan & Penyelesaian Pengaduan Konsumen (Internal Dispute Resolution) • SOP No.XXIVIII tanggal 24 Maret 2014 (R0) tentang Penyelesaian Sengketa Konsumen (Eksternal Dispute Resolution) 	Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan (907/KO/15)
c.	Penyampaian Informasi Dalam Rangka Pemasaran Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan	Dilakukan sesuai ketentuan SE.009/IC-DIR/VIII/2014 Tanggal 28 Agustus 2014	SK DIR No.KEP-016/SK-DIR/II/14 tentang Kebijakan & Prosedur Perlindungan Konsumen	Penyampaian Informasi Dalam Rangka Pemasaran Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan (904/KO/15)
d.	Kebijakan dan Prosedur Perjanjian Baku	Dilakukan sesuai ketentuan SE.009/IC-DIR /VIII/ 2014 Tanggal 28 Agustus 2014	SK DIR No.KEP-016/SK-DIR/II/14 tentang Kebijakan & Prosedur Perlindungan Konsumen	Kebijakan dan Prosedur Perjanjian Baku (901/KO/15)
e.	Kebijakan dan Prosedur Kerahasiaan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen	Dilakukan sesuai ketentuan SE.009/IC-DIR /VIII/2014 Tanggal 28 Agustus 2014	SK DIR No.KEP-016/SK-DIR/II/14 tentang Kebijakan & Prosedur Perlindungan Konsumen	Kebijakan dan Prosedur Kerahasiaan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen (902/KO/15)
f.	Kebijakan Dan Prosedur Pelaksanaan Self Assessment Perlindungan Konsumen	Dilakukan sesuai ketentuan SE.009/IC-DIR /VIII/ 2014 Tanggal 28 Agustus 2014	SK DIR No.KEP-016/SK-DIR/II/ 14 tentang Kebijakan & Prosedur Perlindungan Konsumen	Kebijakan Dan Prosedur Pelaksanaan Self Assessment Perlindungan Konsumen (905/KO/15 dan 906/KO/15)



Dibuat Oleh :	TANDA TANGAN
Susie Maylinda A GCG & Governance Integration Head PT Bank Mega Tbk	
Diperiksa oleh	
Omar Soeharto Compliance & GCG Head PT Bank Mega Tbk	

Lembar Persetujuan

DIREKSI	TANDA TANGAN	CATATAN
Kostaman Thayib Direktur Utama PT Bank Mega Tbk		
Yuni Lastianto Direktur Compliance & HC PT Bank Mega Tbk		
Achjadi Ranuwisastra Komisaris Independen PT Bank Mega Tbk		
Ali Gunawan Direktur PT Mega Corpora	